

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA
YOGYAKARTA**



Oleh :

RENDI RIZALDI FAUZY

No. Mahasiswa: 20410638

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM NTERHADAP TINDAKAN
EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA
YOGYAKARTA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

RENDI RIZALDI FAUZY

No. Mahasiswa : 20410638

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada tanggal 13
Januari 2024

Yogyakarta, 13 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir.



Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Nik. 164100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA
YOGYAKARTA**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 12 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Februari 2024

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.



2. Anggota 1 : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.



3. Anggota 2 : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



BAR

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.
Nik. 01400109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RENDI RIZALDI FAUZY

No. Mahasiswa : 20410638

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa secara prinsip hak milik atas Karya Ilmiah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and '429ABAJX024979727'. The signature is in black ink.

Rendi Rizaldi Fauzy
NIM. 20410638

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rendi Rizaldi Fauzy
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 28 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Nglanjaran, Sardonoharjo, Ngaglik,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Karangsucu No. 68 RT 006/RW 009,
Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab.
Cilacap
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Teguh Indiarto
Pekerjaan Ayah : Pegawai BUMN
 - b. Nama Ibu : Isneri
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orangtua : Jl. Karangsucu No. 68 RT 006/RW 009,
Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab.
Cilacap
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Donan 04 Cilacap 2008-2014
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Cilacap 2014-2017
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Cilacap 2017-2020

10. Organisasi : Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia
2022-2023
11. Hobi : Berenang

Yogyakarta, 13 Januari 2023



Rendi Rizaldi Fauzy
NIM. 20410638

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” – **QS Ar-Ra’d: 11**

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung:
– **QS Al-Imran: 173**

“Don’t lose focus, you’re almost there” – **Penulis**

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan” –
John F. Kennedy

“Kita tahu siapa kita, namun tidak tahu akan seperti apa kita” – **William Shakespeare**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Papa dan Mama ku tercinta,

Kakak dan Adik ku,

Keponakan ku tersayang,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir ku,

Teman-temanku.

Almamater ku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk menjadi yang terbaik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan oleh-Nya kepada kita serta sholawat dan salam yang senantiasa kita curahkan kepada Bagina Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman dan terimakasih atas doa serta dukungan orang-orang yang ada disekitar penulis baik secara emosional dan spriritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/skripsi ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kendala dan hambatan yang penulis hadapi dan lalui dalam proses perjalanan menyelesaikan tulisan Tugas Akhir tidak mungkin dapat penulis hadapi dan selesaikan dengan sendirinya. Atas rahmat Allah SWT dan dukungan serta doa dari orang-orang terdekat penulis maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini dapat terselesaikan secara optimal juga berkat bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing dan tidak lupa teman-teman penulis yang penulis banggakan dan cintai karena telah membantu penulis mencurahkan pemikiran dan solusi dalam membantu penulis melwati berbagai kesulitan yang ada selama proses perjalanan dalam menulis Tugas Akhir.

Terselesainya Tugas Akhir ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang ada. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan untuk memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan ilmunya kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhirnya dan telah sabar menghadapi berbagai ketidaktelitian dari penulis.
6. Bapak Erva Wifata HS, S. Sos., M. AP. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan mengizinkan penulis untuk mengambil informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Ibu Sylvi Dewanjani, M. Sc., Psikolog selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis untuk mewawancarai beliau dan melakukan observasi sebelum pengambilan informasi yang dibutuhkan penulis.

8. Bapak Hari Muryanto, S. S. selaku Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta dalam bidang Pengaduan dan Mediasi yang telah memberikan informasi secara rinci tentang informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, dan informasi yang diberikan selama 3,5 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Yusup Alfattah, Bakhitah Apta, Muhammad Rizky Utomo, Fieri Ghani Wibowo, Aprillia Tri Permata Ningrum, Karin Deany, Uray Fadly yang telah menemani penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Teman-teman KKN penulis Iman, Dhea, Lyzha, Ela, Hasna, dan Ica yang telah penulis anggap sebagai sahabat dekatnya karena selalu menemani penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Yogyakarta, 13 Januari 2023



Rendi Rizaldi Fauzy
NIM. 20410638

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Definisi Operasional	21
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Skripsi	28
BAB II	31
TINJAUAN UMUM	31

A. Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Jalanan	31
1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi	31
2. Macam-Macam Bentuk Eksploitasi	35
3. Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak.....	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak	40
C. Kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang.....	45
D. Anak Jalanan	48
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Dari Perspektif Hukum Islam	51
BAB III	56
PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.....	56
1. Perlindungan Hukum Secara Khusus Terhadap Korban.....	58
2. Rehabilitasi.....	66
3. Penegakan Hukum Pada Pelaku.....	70
4. Pemberdayaan dan Psikososial	74
5. Pengawasan dan Pengawalan.....	77
B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memenuhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.....	82
1. Tingginya Mobilitas Anak Jalanan	82
2. Rendahnya Minat Belajar Anak Jalanan	84
3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Korban	86
4. Peraturan atau Hukum Tidak Mengikuti Perkembangan Masyarakat	87
5. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku.....	90

BAB IV	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keadaan dari anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Yogyakarta melalui lembaga yang berwenang yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui secara lebih detail mengenai apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh lembaga yang berwenang atas permasalahan tersebut. Metode yang penulis lakukan adalah metode empiris yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, dan Anggotanya dalam bidang Pengaduan dan Mediasi. Pendekatan yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis menjabarkan secara rinci mengenai perlindungan hukum tersebut beserta kendalanya. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan banyak sekali program dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai bentuk implementasi dari perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Yogyakarta. Faktor utama yang menyebabkan masih adanya kasus eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Yogyakarta adalah faktor ekonomi yang lebih spesifiknya adalah kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini berimplikasi perlu adanya program dan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mungkin dapat berbentuk perda atau peraturan pemerintah yang dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat Yogyakarta agar dapat lebih optimal dalam menyelesaikan kasus tersebut. Terkait kendala yang ada perlu adanya, dorongan yang lebih kuat lagi dari para pihak baik pemerintah maupun keluarga korban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Ekonomi, Anak Jalanan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka peningkatan kepadatan penduduk di negara ini menunjukkan adanya eskalasi serta progres yang cukup tinggi dan signifikan. Kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya angka kemiskinan. Keadaan ini menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari baik secara papan, sandang, dan pangan. Kemiskinan menjadi dasar terciptanya kriminalitas yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak sehingga kualitas hidup atau sumber daya manusia menjadi rendah. Selain itu, kriminalitas ini mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar norma dan sosial dalam masyarakat, salah satu contoh dari kriminalitas tersebut adalah eksploitasi anak.¹

Eksploitasi anak diartikan sebagai salah satu masalah hukum dan sosial yang dilakukan seseorang dalam mendayagunakan potensi anak yang dilancarkan oleh orang yang telah dianggap dekat maupun orang asing serta mendesak anak guna berbuat kegiatan yang mempengaruhi perkembangan psikis dan fisik anak tersebut. Eksploitasi anak ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang menyalahkan berbagai hak yang dipegang oleh anak yang telah diatur dalam peraturan yang telah

¹ Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

ditetapkan.² Para politisi berpendapat bahwa eksploitasi anak merupakan kejahatan pada anak yang tergolong dalam persoalan yang berat dan serius yang berlaku dengan ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang memaksa anak dibawah umur untuk bekerja.³ Perlu adanya perlindungan dan pertahanan hukum pada anak agar tidak menjadi korban dari eksploitasi anak yang dapat merugikan masa depannya.⁴ Pemerintah juga telah membentuk aturan tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan yang didalamnya menjelaskan mengenai instrumen terhadap perlindungan anak yang menjadi korban atau objek dari eksploitasi serta perbudakan dalam berbagai bidang.⁵

Kasus mengenai eksploitasi anak yang tengah marak terjadi sangat menggambarkan bagaimana sikap intoleran atau sikap yang tidak mempedulikan nasib anak tersebut yang mirisnya terjadi disebabkan oleh tindakan orang tua mereka sendiri ataupun juga warga masyarakat yang mewajibkan bagi seorang anak untuk berproduktif dalam bidang ekonomi, sosial, maupun seksual secara memaksa tanpa memikirkan bagaimana nasib masa depan dan tumbuh kembang dari anak malang tersebut.⁶ Ada banyak jenis bidang yang tergolong dari tindakan mengeksploitasi anak

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Agus Setyadi, *Eksplorasi Anak Marak Di Banda Aceh, Dipaksa Jualan Hingga Malam*, terdapat dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6657999/eksploitasi-anak-marak-di-banda-aceh-dipaksa-jualan-hingga-malam>. Diakses tanggal 29 Mei 2023.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985, hlm. 35.

⁵ M. Imam Tarmudzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Edisi No. 2 Vol. 1, 2015, hlm. 383–398.

⁶ Meivy R Tumengkol, *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, *Journal Holistik* Edisi No. 17, 2016.

seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Kondisi yang terjadi ini menciptakan rasa keprihatinan baik masyarakat maupun pemerintah sehingga harus segera diatasi. Dengan adanya masalah hukum ini juga mempengaruhi masalah ketertiban dan keamanan.

Salah satu dari banyaknya faktor dan aspek yang menyebabkan berkembangnya masalah hukum eksploitasi anak tadi yaitu kemiskinan. Kebutuhan baik primer maupun sekunder keluarga yang tidak tercukupi sewajarnya membuat orang menjadi gelap mata untuk mengeksploitasi anak dibawah umur.⁷ Faktor internal tersebut lah yang menjadi pendorong orang tua yang tak berhati nurani itu untuk mengorbankan hidup dan masa depan anaknya tanpa memikirkan efek kedepannya. Sudah sepatutnya orang tua lah yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anaknya tanpa dilibatkan untuk mencari penghasilan yang bukan kewajiban dari anak tersebut mengingat anak dibawah umur belum cakap untuk melakukannya baik dari segi fisik maupun mentalnya. Selain itu, media sosial yang terus mengalami perkembangan juga menjadi faktor pendukung dari tindak kejahatan eksploitasi anak dimana anak diperjualbelikan tidak hanya secara fisik namun juga mentalnya.⁸ Ini lah penyebab pemerintah dan masyarakat sangat menentang permasalahan hukum ini. Seorang anak yang seharusnya hanya bermain dan belajar

⁷ Natalina Despora Simbolon, *Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur, (Studi Kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)*, eJournal Sosiatri Sosiologi, Edisi No. 2 Vol. 7, 2019, hlm. 97.

⁸ Adelina Wahyu Martanti, *Makin Banyak Kidfluencer Di Sosial Media, Studi: Rawan Eksploitasi Anak*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/health/read/5278005/makin-banyak-kidfluencer-di-sosial-media-studi-rawan-eksploitasi-anak>. Diakses tanggal 29 Mei 2023.

justru dituntut untuk melakukan sesuatu yang bahkan dirinya tidak mengerti fungsi dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan.

Kasus eksploitasi ekonomi pada anak jalanan cukup banyak terjadi di Indonesia salah satunya di Kota Yogyakarta. Ada berbagai macam contoh dari eksploitasi ekonomi pada anak jalanan yang dapat ditemukan seperti, pengemis, pengamen, maupun penjual kaki lima. Eksploitasi anak tersebut banyak dijumpai di beberapa lokasi yang ada di Kota Yogyakarta dan kebanyakan di lokasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan atau tempat-tempat ramai lainnya. Bahkan jika ada kesempatan, kita dapat melihat anak yang tetap dipaksa untuk bekerja meskipun badan mereka sudah lelah dan tidak sehat lagi dan tidak sedikit anak jalanan yang masih bekerja di malam hari.⁹

Menurut data dari Badan Pusat Statistika mengatakan bahwa persentase anak dibawah umur yang bekerja sebagai anak jalanan mengalami perkembangan yang cukup flukatif. Pada tahun 2018 terdapat 1.73% anak yang menjadi korban eksploitasi anak di Yogyakarta. Angka tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi 2,08 %, yang kemudian mengalami penurunan karena adanya wabah Covid-19 di tahun 2020 menjadi 1,91%. Setelah adanya kebijakan new normal di tahun 2021 dari pemerintah setempat, angka kasus eksploitasi anak kembali meningkat menjadi 2,6%. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa besar peningkatan atau penurunan kasus eksploitasi

⁹ Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

anak yang ada karena masih banyak kasus eksploitasi anak di Kota Yogyakarta yang tidak dilaporkan.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memberikan peringatan berupa larangan kepada masyarakat sekitar untuk tidak memberikan uang atau pemberian dalam bentuk apapun kepada anak jalanan seperti pengamen, pengemis, penjual makanan ringan, pemulung, dan yang lainnya. Berdasarkan data persebaran Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) tahun 2022-2023 masih terdapat anak jalanan yang menjadi pekerja dibawah umur. Pengemis di Kota Yogyakarta Yogyakarta sebanyak 19 anak, pemulung sebanyak 62, anak jalanan yang ditelantarkan orang tuanya sebanyak 97 anak yang semuanya hampir tersebar di seluruh kemantren.¹⁰

Pemerintah setempat juga telah memberlakukan beberapa peraturan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut tetapi tidak ada perubahan yang signifikan terhadap permasalahan eksploitasi anak di Kota Yogyakarta. Salah satu peraturan daerah yang mengatur permasalahan tersebut adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 21 Tahun 2014. Kota Yogyakarta dikenal dengan kota dengan berbagai keragaman dan kekayaan budaya membuat kota ini memiliki reputasi yang baik di mata warga negara Indonesia, namun siapa sangka dibalik keindahan yang dimilikinya, masih terdapat banyak kasus mengenai eksploitasi anak yang telah ada dari dulu dan belum pernah terselesaikan

¹⁰ Data Primer Berdasarkan Pemutakhiran Data PPKS Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

hingga saat ini. Kualitas Sumber Daya Manusia warga lokalnya pun cukup baik dibuktikan dengan perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang baik dan menjadi panutan oleh masyarakat Indonesia. Lantas mengapa permasalahan eksploitasi anak yang ada tak kunjung menemukan titik penyelesaian. Hal ini lah yang mendorong mahasiswa, peneliti, atau penulis untuk mengkaji, menganalisis, meneliti, dan mendalami mengenai permasalahan eksploitasi anak yang masih marak di Kota Yogyakarta.¹¹

Pada umumnya, anak memiliki hak yang bersifat asasi yang mana hak tersebut sama persis seperti yang dimiliki oleh kebanyakan orang dewasa. Akan tetapi, perlindungan hukum pada anak tidak seheboh ketika masalah hak asasi manusia yang terjadi pada orang dewasa atau isu gender tersebar di kalangan umum. Bahkan orang yang melanggar perlindungan hukum pada anak tersebut adalah orang tua ataupun orang terdekat lainnya. Banyak orang yang seringkali mengabaikan hak seorang anak seolah-olah tak peduli, bahkan dari pihak keluarganya sendiri. Sedangkan di usia yang masih belia tersebut mereka sangat memerlukan peran keluarga sebagai sumber informasi guna mengembangkan potensi diri yang mereka miliki serta membentuk kepribadian diri yang baik untuk mengukir masa depannya.¹² Masih banyak anak dibawah umur yang menjadi objek pelanggaran hak asasi akibat keadaan dan kondisi di lingkungan sekitarnya. Dari perlindungan hukum tersebut terdapat

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hari, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 04 Oktober 2023.

¹² Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur*, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Edisi No. 2 Vol. 14, 2020.

berbagai unsur esensial atau inheren yang menempatkan berbagai hak anak dalam perlindungan hukum, seperti: berbagai peraturan hukum yang memiliki sifat memaksa dan memandang mustahak, bagaimana alur dan tahapan dari perlindungan hak yang dimiliki oleh anak, selalu diikuti dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, serta selalu ada perlindungan anak yang harus dijaga.¹³

Anak sewajarnya adalah generasi masa depan dari suatu bangsa, aset keluarga, dan masa depan yang nantinya akan melanjutkan untuk membangun pembangunan bangsa guna kemajuan dari suatu negara. Mereka yang khususnya anak dibawah umur berhak untuk mendapatkan kebebasan untuk bermain, belajar, dan menikmati fasilitas yang negara berikan. Menurut Romli Atmasasmita, seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan pekerjaan yaitu anak yang masih dalam proses tumbuh dan kembang baik itu fisik maupun psikisnya, seorang anak telah dianggap dewasa dan cakap dalam berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan apabila telah berumur 18 tahun untuk seorang perempuan dan 20 tahun untuk seorang laki-laki yang juga diterapkan pada negara-negara barat.¹⁴ Tindak Kejahatan Eksploitasi pada anak dibawah umur mengakibatkan efek dampak yang serius bagi tumbuh kembang anak. Eksploitasi pada anak dibawah umur mengakibatkan rendahnya mutu sumber daya manusia karena rendahnya

¹³ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 44.

¹⁴ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan Dan Anak*, USU Press, Medan, 2005.

tingkat pendidikan yang mengakibatkan kesulitan bagi seorang anak untuk menyaring hal yang baik dan hal yang buruk.¹⁵

Dari latar belakang yang telah saya tulis mengenai permasalahan hukum eksploitasi anak diatas, dapat kita lihat dan kaji bahwa masalah eksploitasi anak kian hari kian berkembang menjadi perbincangan hangat bagi publik. Organisasi dalam bidang kemanusiaan atau yang biasa dikenal dengan nama UNICEF juga telah menyatakan bahwa seorang anak yang digolongkan sebagai korban dari tindakan eksploitasi apabila anak tersebut telah dipaksa untuk bekerja pada usia di bawah umur yang telah ditetapkan, anak tersebut terlalu banyak diberikan kewajiban lama waktu untuk bekerja, pekerjaan yang diberikan pada anak tersebut merusak kesehatan fisik maupun psikis, anak diberikan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengancam kualitas dan mutu dari tumbuh kembang dalam dirinya.¹⁶

Pemikiran dan kesadaran masyarakat yang kritis dinilai sangat diperlukan bagi berbagai kalangan baik mahasiswa, masyarakat, maupun pemerintah untuk menarik perhatian kembali mengenai permasalahan eksploitasi yang semakin merajalela untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah hukum tersebut. Pemerintah juga telah memberikan upaya dalam berpartisipasi bersama masyarakat guna

¹⁵ Naomi Ayu Nugraheni, *Apa Tindakan Yang Termasuk Eksploitasi Anak?*, Terdapat dalam, <https://gaya.tempo.co/read/1651346/apa-tindakan-yang-termasuk-eksploitasi-anak>. Diakses tanggal 29 Mei 2023.

¹⁶ Hardius Usman, Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004, hlm. 174.

membagikan pendampingan dan pengurusan terhadap korban.¹⁷ Oleh karena itu, tidak hanya kompetensi dalam bidang keahlian, namun juga siap dalam menolong menyesuaikan arus perkembangan dalam masyarakat karena mau bagaimanapun juga nasib dan masa depan milik bangsa ini terdapat di genggam tangan para anak Indonesia. Solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kejahatan eksploitasi anak dibawah umur juga dapat melalui penaksiran sosial yang berguna untuk meminimalisir faktor pendukungnya menggunakan undang-undang yang telah ditetapkan.¹⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka disusunlah skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Jalanan di Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta?

¹⁷ PDSI KOMINFO, *Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Anak Lewat Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara*, terdapat dalam <http://content/detail/24449/eksploitasi-seksual-dan-perdagangan-anak-lewat-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat-suara/0/berita>. Diakses tanggal 29 Mei 2023.

¹⁸ Isyana Artharini, *Mencari solusi kasus ‘eksploitasi’ ekonomi anak*, terdapat dalam https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160403_majalah_eksploitasi_anak. Diakses tanggal 29 Mei 2023.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, menyelidiki, dan menguraikan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis, menyelidiki, dan menguraikan kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Proposal tugas akhir yang penulis kerjakan dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Jalanan di Kota Yogyakarta" adalah tulisan atau penelitian asli dari penulis sendiri. Penelitian mengenai Eksploitasi anak memang bukanlah hal atau sesuatu yang baru dalam penulisan penelitian atau tugas akhir. Akan tetapi, bukan karena tema yang penulis angkat ini adalah hal yang cukup banyak diteliti atau diperbincangkan sehingga tidak pantas atau layak untuk dijadikan tema pembahasan dari penelitian atau

proposal tugas akhir. Selain itu, meskipun ada beberapa penelitian yang membahas dan mengkaji tema tersebut, namun metode pendekatan yang penelitian, latar belakang masalah, aspek, serta ruang lingkupnya pun berbeda. Berikut ini adalah contoh penelitian atau tugas akhir dengan tema pembahasan yang sama dan perbedaannya dengan penelitian atau proposal tugas akhir yang penulis kerjakan:

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Andi Akbar, 2020, Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum.	Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu anak jalanan dan menggunakan metode yang sama yaitu empiris.	Andi Akbar mengkaji dan membahas tema permasalahan dari perspektif sosiologi hukum, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih ke pengaturan mengenai perlindungan hukumnya terhadap korban dilihat dari aspek hukum pidana	Dalam hal ini penulis akan lebih membahas, mengkaji, serta menganalisis perlindungan hukum bagi korban eksploitasi ekonomi anak dari perspektif Hukum Pidana.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
2.	Alichatus Syarifah, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017).	Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu anak jalanan dan menggunakan metode yang sama yaitu empiris.	Penelitian Alichatus Syarifah menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi korban yang menjadi pengemis saja dari perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis akan mengkaji dan menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan baik pengemis, pengamen, atau penjual dalam perspektif Hukum Pidana.	Penulis juga akan mengkaji dan menguraikan mengenai kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
3.	Isti Rochatun, 2011, Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang	Menggunakan objek penelitian yang sama yaitu anak jalanan dan menggunakan metode yang sama yaitu empiris.	Penelitian milik Isti Rochatun tersebut membahas dan mengkaji alasan dan dampak dari eksploitasi anak yang terjadi di suatu tempat yang juga dikhususkan untuk pengemis atau anak jalanan di satu lingkup wilayah tersebut saja, sedangkan penelitian atau proposal tugas akhir yang penulis kaji ini akan membahas tentang Perlindungan hukum bagi korban eksploitasi ekonomi	Penulis akan melakukan penelitian di Kota Yogyakarta melalui lembaga yang berwenang dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi korban

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
			pada anak jalanan di Kota Yogyakarta.	

E. Tinjauan Pustaka

1. Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Jalanan

Berbagai macam pengertian dari eksploitasi ekonomi secara umumnya mengacu pada skringing, transportasi, pengalihan, peletakan, maupun ekspektasi dari seseorang dengan adanya suatu ancaman atau paksaan atau dengan kekerasan seperti penculikan, penipuan, abuse of power, pemberian dan penerimaan keuntungan yang dihasilkan guna mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.

Menurut Jennifer E. Enck, eksploitasi ekonomi merupakan skringing, transportasi, penampungan, pengiriman, dan penerimaan dari terhadap seseorang dengan cara pemaksaan dan penipuan untuk mendapatkan seseorang untuk kegiatan prostitusi, pekerja

seperti buruh, dan berbagai macam pekerjaan lainnya guna membayar hutang yang ada. Pengertian tersebut dipandang lebih luas dibanding dengan pengertian eksploitasi ekonomi pada bab sebelumnya yang mana tidak lagi mendefinisikan eksploitasi ekonomi dalam bentuk eksploitasi secara ekonomi saja tetapi pada bentuk lainnya juga seperti eksploitasi secara seksual maupun sosial.¹⁹

Eksploitasi ekonomi dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara sewenang-wenang guna mendapatkan keuntungan secara pribadi tanpa memandang rasa keadilan terhadap korban dalam pemenuhan hak nya untuk mendapatkan kesejahteraan.²⁰ Faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi pada anak jalanan adalah faktor ekonomi. Ekonomi merupakan faktor utama atau fundamental dalam sistem kehidupan sosial sehingga mempengaruhi segala hal yang ada di kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan keadaan tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam tingkat kriminalitas yang ada.²¹

Eksploitasi ekonomi dianggap sebagai permasalahan lintas negara. Namun menurut beberapa doktrin, perdagangan manusia mungkin saja hanya terjadi di suatu negara saja, tanpa harus berkaitan dengan lintas negara. Perdagangan manusia juga

¹⁹ Mahrus Pramono Ali, *Perdagangan Orang; Dimensi, instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 16.

²⁰ Benendhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta, 2014, hlm. 25-27.

²¹ Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 87.

sangatlah relevan dengan berbagai tindakan yang sah secara hukum atau legalitas yang dilakukan oleh seseorang guna melakukan berbagai macam cara agar pihak korban mau melakukan, melaksanakan, dan menuruti apa yang diperintahkannya.

Eksplorasi ekonomi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Orang yang mana Perdagangan Manusia ini bermakna sebagai eksploitasi dimana berupa tindakan yang dilancarkan tanpa memberitahukan atau menanyakan persetujuan dari pihak yang dirugikan atau korban meliputi pelayanan secara paksa, perbudakan, perundungan, penghisapan, baik secara fisik maupun seksual yang dianggap melawan hukum memanfaatkan jasa atau skill yang dimiliki oleh seseorang oleh pelaku guna mendapatkan keuntungan secara materiil dan imateriil.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang melekat pada anak awalnya terdapat dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak anak telah ada sejak tahun 1989 yang kemudian disahkan oleh lebih dari 191 negara termasuk oleh Indonesia yang juga berkontribusi dalam PBB. di Indonesia sendiri perlindungan hukum tersebut dijelaskan secara rinci dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban relatif lebih sedikit diberikan oleh Undang-Undang dibandingkan dengan pengaturannya terhadap pelaku kejahatan meskipun korban adalah pihak yang paling dirugikan dan diberatkan dalam suatu tindak pidana.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak-anak korban eksploitasi dapat melalui pemberian restitusi serta kompensasi, pemberian pelayanan secara medis dan juga bantuan secara hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu perlindungan yang abstrak dan perlindungan yang konkret. Maksudnya adalah perlindungan abstrak adalah perlindungan yang secara pemberiannya hanya dapat dirasakan dari segi psikis, sedangkan perlindungan konkret adalah perlindungan yang pemberiannya dapat dirasakan secara nyata yang kemudian dibedakan lagi menjadi perlindungan hukum yang bersifat materi dan nonmateri.²²

Selanjutnya dalam aturan dan ketentuan hukum tentang hak-hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Hak anak untuk melangsungkan kehidupan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum
- c. Hak tumbuh berkembang baik secara fisik dan psikis

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 93-94.

Upaya untuk melindungi hak-hak anak harus dilakukan secepat mungkin yaitu sejak dalam kandungan hingga berumur kurang lebih batas 18 tahun. Bertumpu pada pandangan dalam konsep perlindungan hak-hak anak secara komprehensif dan menyeluruh, maka peraturan yang mengaturnya mewajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan dasar hukum atau asas yang telah ditetapkan.²³

- a. Asas non diskriminasi
- b. Asas keperluan yang diberikan untuk anak
- c. Asas untuk hidup tenang, melangsungkan kehidupan dan tumbuh berkembang secara fisik dan psikis
- d. Asas apresiasi terhadap perspektif dan pemikiran dari anak.

3. Undang- Undang dan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dipandang sebagai bentuk aturan yang selalu dikaitkan dengan berbagai hal dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara yang tidak hanya berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di masyarakat saja, tetapi harus relevan dengan kebijakan atas dasar pertimbangan dari keadilan.²⁴

Eksplorasi ekonomi pada anak di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang

²³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011), hlm. 25-26.

²⁴ Soesilo Prajogo, *Kamus Lengkap Hukum Internasional-Indonesia*, Wi Press, Jakarta, 2007, hlm. 241.

yang mengatur tentang eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Indonesia maupun Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bagian (f).
- c. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- d. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- e. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak.
- f. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- g. Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
- h. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.

Hukum pidana telah dijabarkan oleh Moeljatno yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari keutuhan hukum yang diberlakukan di suatu negara, yang menganut dasar dan aturan guna:²⁵

- a. Menentukan berbagai perbuatan atau tingkah laku yang boleh dan tidak boleh diperbuat, yang dikecam, dengan

²⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.57-58.

adanya hukuman atau sanksi dengan bentuk pemidanaan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

- b. Menentukan waktu dan berbagai hal mengenai tindakan apa yang telah mereka langgar aturan-aturannya dapat dijatuhi hukuman pidana seperti apa yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan bagaimana cara untuk menjatuhkan pidana bagi orang yang dianggap telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dari kebijakan hukum pidana tersebut dapat dilakukan oleh badan yang memiliki kewenangan guna mengesahkan hukum yang telah ditetapkan, yang dipandang, serta yang diimplementasikan dalam menggambarkan apa tujuan yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ini bertujuan guna mencapai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang relevan dengan kondisi dalam waktu tertentu. Akibatnya, kebijakan pemerintah memiliki kontrol yang besar untuk menata dan membimbing masyarakat agar dapat mencapai tujuannya.²⁶

Pada umumnya, kebijakan pemerintah adalah suatu tahapan dalam penegakan hukum Pidana secara universal. Tahapan tersebut meliputi tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan tahapan eksekusi.

Ketiga tahapan atau proses tersebut diperlukan agar dapat alat

²⁶ H. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 13.

untuk menjalin rantai hukum yang utuh sehingga tahapan operasional hukum pidana dapat berjalan dengan sempurna. Menurut Wisnubroto, kebijakan pemerintah merupakan perbuatan yang berkaitan dengan berbagai hal seperti berikut:²⁷

- a. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi dan mengantisipasi berbagai kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana cara guna merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum pidana.
- d. Bagaimana cara menggunakan hukum pidana guna mengatur masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang lebih luas lagi.

F. Definisi Operasional

Dalam tinjauan pustaka di atas, maka penulis akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang variabel-variabel yang terdapat dalam proposal skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum

²⁷ Al Wisnubroto, *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

Terhadap Tindakan Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Jalanan di Kota Yogyakarta.” yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi setiap orang atau masyarakat yang mendapat pelanggaran atas hak-haknya.²⁸

Pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara yang membutuhkan sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan keadilan. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat atau lembaga yang berwenang dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Perlindungan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk membantu masyarakat.
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.
- c. Perlindungan tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dari masyarakat.
- d. Adanya peraturan mengenai sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.

²⁸ Maria Farida, Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan: dasar-dasar dan pembentukannya* Kanisius, Yogyakarta, 1998.

²⁹ Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses tanggal 03 Oktober 2023.

2. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah kegiatan memanfaatkan seorang anak dibawah umur secara sesuka hati guna mendapatkan keuntungan secara pribadi yang dilakukan oleh seseorang baik dari keluarga dekat maupun orang asing dan memaksakan seorang anak untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak kesehatan mental dan fisik seorang anak yang juga merenggut hak-hak asasi yang telah dimiliki seorang anak sejak di dalam kandungan.³⁰

3. Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan sebutan untuk anak-anak yang melakukan segala kegiatan baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan perekonomian di jalanan. Anak yang dikategorikan sebagai anak jalanan pada umumnya berusia dibawah 18 tahun atau dapat dikatakan anak dibawah umur. UNICEF berpendapat bahwa anak jalanan itu adalah anak yang telah melepaskan diri dari berbagai aspek kehidupan seperti sekolah, bermain atau bersosialisasi dengan lingkungan terdekatnya, dan terbiasa hidup berpindah-pindah di jalanan kota.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

³⁰ Rifan Aditya, *Eksploitasi Anak: Arti, Bentuk, dan Hukum yang Mengatur*, terdapat dalam <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur>. Diakses tanggal 25 Juli 2023.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun Tugas Akhir adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris ini dilakukan dengan cara menganalisis dan meneliti secara langsung tentang permasalahan yang ada di masyarakat baik ke lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut maupun secara langsung kepada masyarakat di suatu wilayah. Cara analisis yang digunakan oleh penulis juga dilakukan secara kualitatif dengan cara wawancara atau diskusi bersama suatu lembaga atau masyarakat, observasi secara langsung ke masyarakat dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, dan dokumentasi sebagai alat instrumen dari pengumpulan data tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian mengacu pada rumusan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Yogyakarta. Jadi objek dalam penelitian ini lebih fokus kepada anak jalanan di Yogyakarta yang menjadi korban tindakan eksploitasi secara ekonomi melalui lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah anak-anak jalanan yang menjadi korban dari tindakan eksploitasi secara ekonomi di Yogyakarta dan beberapa orang yang berwenang di lembaga yang

dibentuk untuk menangani permasalahan eksploitasi pada anak di Yogyakarta seperti Ketua/Anggota Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta dan Kepala/Anggota Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum penelitian yang penulis telah peroleh dan gunakan untuk menyusun proposal penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan Bahan Hukum yang isinya mengikat dan autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang dijadikan fokus penelitian oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan Bahan Hukum yang menjelaskan secara berkelanjutan mengenai Bahan Hukum primer sehingga dapat membantu penulis untuk memahami dan menganalisis Bahan Hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, karya tulis, dan lain sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Beberapa lokasi dan lembaga perlindungan anak di Kota Yogyakarta seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta..

6. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, cara yang digunakan yaitu

- a. Studi kepustakaan yaitu metode yang penulis lakukan ini dengan datang secara langsung ke Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk membaca, memahami, menelaah, mencatat uraian penting serta penelusuran dokumen hukum melalui internet yang akan penulis jadikan sebagai bahan dalam menyusun proposal tugas akhir ini.
- b. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan cara tanya jawab atau berdiskusi antara penulis dengan narasumber, dimana pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya agar sinkron dan relevan dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.
- c. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dalam proses penelitian dengan cara mengumpulkan bukti dari keterangan subjek penelitian yang berupa gambar maupun kutipan.

7. Pendekatan

Pendekatan yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian adalah pendekatan kualitatif. Proposal penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena saya menilai bahwa permasalahan yang saya dalam penelitian ini bersifat kompleks, dinamis, dan multitafsir sehingga data yang saya peroleh dari berbagai bahan hukum dan data yang didapatkan dari masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami bahan hukum dan masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

8. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Berbagai data yang telah didapatkan dan dikumpulkan kemudian disusun melalui beberapa tahapan yaitu:

1) Editing data

Editing data dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data yang telah didapatkan oleh penulis secara teliti sehingga penulis dapat memeriksa kelengkapan dari data yang ada sehingga data tersebut valid dan sempurna untuk dijadikan sebagai sumber penelitian.

2) Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan cara membagi data tersebut menjadi beberapa kelompok sesuai dengan persamaan atau perbedaannya secara sistematis.

3) Deskripsi

Pengelolaan data yang terakhir setelah data terkumpul dan tersusun secara sistematis maka penulis mendeskripsikan atau menjelaskan kembali secara rinci dan lengkap data yang ada tersebut.

b. Analisis Data

Data yang telah melalui beberapa tahapan pengelolaan data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dan mengkaji hasil dari data penelitian dengan tinjauan hukum pidana untuk melaksanakan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Yogyakarta yang kemudian diakhiri dengan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Proposal skripsi ini akan disusun menjadi 4 bab sebagai berikut:

1. BAB 1: Mengandung kerangka pemikiran yang mana penulis menulis dan mengkaji mengapa proposal tugas akhir ini disusun.

Pembagian dalam bab 1 ini berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

2. BAB 2: Mengandung mengenai pembahasan dari tinjauan umum dari tema yang dibahas dan dikaji. Penulis akan mengkategorikan pembahasan ke dalam beberapa kajian yang yang memaparkan tentang berbagai macam konsep dan prinsip yang terkandung dalam proposal tugas akhir ini. Pada bab 2 ini penulis akan membahas kerangka konseptual yang sifatnya teoritis yang mana nantinya akan menjadi pembanding antara teori yang berlaku dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat.
3. BAB 3: Mengandung hasil dari tugas akhir penjelasan yang akan dibedakan menjadi beberapa kajian dan analisis seperti penjabaran atas jawaban rumusan masalah yang dikaitkan dengan invensi dari pengkajian tugas akhir yang dilakukan oleh penulis. Kemudian dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan yang dibahas dengan berbagai macam teori yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya sehingga menemukan dialektika atau kebenaran atau jawaban tentang rumusan masalah yang dikaji dan dibahas oleh penulis dalam proposal tugas akhir.
4. BAB 4: Mengandung mengenai kesimpulan yang didapatkan oleh penulis. Dalam bab ini akan memuat bagian penutup dari tugas

akhir yang meliputi kesimpulan dan saran yang dihasilkan oleh pembahasan tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Jalanan

1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi

Berbagai macam pengertian dari eksploitasi ekonomi secara umumnya mengacu pada skringing, transportasi, pengalihan, peletakan, maupun ekspektasi dari seseorang dengan adanya suatu ancaman atau paksaan atau dengan kekerasan seperti penculikan, penipuan, abuse of power, serta pemberian dan penerimaan bayaran serta keuntungan guna mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi anak umumnya didefinisikan sebagai tindakan tanpa adanya persetujuan dari pihak korban untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial yang dilakukan tanpa adanya batasan seperti pelacuran, mempekerjakan secara paksa, praktik perbudakan, pemanfaatan fisik, kekerasan berupa penindasan dan pemerasan, pelecehan secara seksual, dan memindahkan organ atau jaringan tubuh yang dimiliki korban, serta memanfaatkan skill dan tenaga korban untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pelaku.³¹

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, eksploitasi pada merupakan tindakan atau kegiatan dalam maksud

³¹ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 ayat 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

memperalat, mengambil manfaat, atau memeras anak baik dalam tenaga maupun kemampuan guna memperoleh keuntungan secara pribadi ataupun golongan tertentu. Menurut Jennifer E. Enck, eksploitasi ekonomi merupakan skringing, transportasi, penampungan, pengiriman, dan penerimaan dari terhadap seseorang dengan cara pemaksaan dan penipuan untuk mendapatkan seseorang untuk kegiatan prostitusi, pekerja seperti buruh, dan berbagai macam pekerjaan lainnya guna membayar hutang yang ada. Pengertian tersebut dipandang lebih luas dibanding dengan pengertian eksploitasi ekonomi pada bab sebelumnya yang mana tidak lagi mendefinisikan eksploitasi ekonomi dalam bentuk eksploitasi secara ekonomi saja tetapi pada bentuk lainnya juga seperti eksploitasi secara seksual maupun sosial.³²

Eksploitasi pada anak bertujuan untuk memanfaatkan tenaga yang dimiliki oleh anak yang masih dalam kategori dibawah umur guna mendapatkan keuntungan finansial secara sepihak.³³ Eksploitasi anak ini membidik pada sikap diskriminatif atau perbuatan seenaknya terhadap korban yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dekat, maupun masyarakat sekitar. Pelaku menyuruh anak melakukan suatu kegiatan guna

³² Mahrus Pramono Ali, *Perdagangan Orang; Dimensi, instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 16.

³³ Benendhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2014, hlm. 25-27.

kepentingan sosial, politik, dan ekonomi tanpa memikirkan hak-hak anak yang telah dilanggar oleh mereka dalam menerima perlindungan hukum terhadap hak-hak anak agar tumbuh kembang anak dapat berkualitas dengan baik dari segi fisik, psikis, serta status sosial dari anak tersebut. Eksploitasi ekonomi dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara sewenang-wenang guna mendapatkan keuntungan secara pribadi tanpa memandang rasa keadilan terhadap korban dalam pemenuhan hak nya untuk mendapatkan kesejahteraan. Faktor ekonomi menjadi elemen utama penyebab banyak terjadinya eksploitasi anak di suatu wilayah. Ekonomi merupakan faktor utama atau fundamental dalam sistem kehidupan sosial sehingga mempengaruhi segala hal yang ada di kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan keadaan tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam tingkat kriminalitas yang ada.³⁴

Eksploitasi anak ini dianggap sebagai kejahatan berupa kekerasan pada anak dibawah umur. Kejahatan berupa kekerasan pada anak sendiri digambarkan dengan perbuatan atau perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan perbuatan tersebut merugikan anak yang menjadi korban eksploitasi. Bentuk kejahatan satu ini terdiri dari berbagai macam perbuatan dari perbuatan yang mengancam fisik seorang anak baik oleh orang terdekat anak

³⁴ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87.

hingga orang lain dan penelantaran anak yang menjadi korban oleh orang terdekatnya maupun orang lain yang akhirnya menciptakan kriminalitas berupa eksploitasi anak.³⁵

Eksplorasi ekonomi dianggap sebagai permasalahan lintas negara. Namun menurut beberapa doktrin, perdagangan manusia mungkin saja hanya terjadi di suatu negara saja, tanpa harus adanya relevansi di tiap antar negara. Perdagangan manusia sangatlah relevan dengan suatu perbuatan yang sah secara hukum atau legalitas yang dilakukan oleh seseorang guna melakukan berbagai macam cara agar pihak korban mau melakukan, melaksanakan, dan menuruti apa yang diperintahkannya.

Eksplorasi ekonomi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Orang yang mana Perdagangan Manusia ini bermakna sebagai eksploitasi dimana berupa tindakan yang dilancarkan tanpa memberitahukan atau menanyakan persetujuan dari pihak yang dirugikan atau korban meliputi pelayanan secara paksa, perbudakan, perundungan, penghisapan, baik secara fisik maupun seksual yang dianggap melawan hukum memanfaatkan jasa atau skill yang dimiliki oleh seseorang oleh pelaku guna mendapatkan keuntungan secara materiil dan imateriil.

³⁵ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa Penerbit, Bandung, 2006, hlm 36.

2. Macam-Macam Bentuk Eksploitasi

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi Ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan secara sewenang-wenangnya atau melewati batas terhadap anak dibawah umur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi tanpa memikirkan rasa keadilan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak dibawah umur.³⁶ Menurut Manheim, dalam teorinya membahas tentang kehidupan perekonomian menjadi hal yang bersifat mendasar yang mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat yang ada. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan oleh kehidupan ekonomi pun sangat lah besar yang dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas.

Eksploitasi ekonomi ini juga ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan yang ada di masyarakat. Masyarakat atau pelaku yang tega mengeksploitasi anak dibawah umurnya biasanya berpendidikan sehingga mereka tidak memikirkan dampak dari perbuatan tersebut terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi. Selain itu, pendidikan yang rendah juga menyulitkan mereka untuk

³⁶ Benendhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 25-27.

mencari pekerjaan yang layak sehingga mereka tega untuk mengeksploitasi anak yang masih dibawah umur.

Menurut UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak secara umum mengemukakan berbagai macam bentuk dari pekerjaan terburuk yang dapat diterima oleh anak korban eksploitasi seperti, anak-anak yang bekerja dengan cara dilacurkan, dipertambangan, penyelam mutiara, di sektor konstruksi, di jermal, memulung sampah, memproduksi atau berkegiatan yang berhubungan dengan bahan peledak, bekerja di jalan, menjadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.³⁷

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan kegiatan pemanfaatan dan penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan fisiknya dalam segi seksual dan memaksa anak untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau cukup umur. Jenis eksploitasi seksual ini memaksa anak untuk bekerja dengan segenap tenaga yang dimiliki atau kemampuannya yang mengancam jiwa, harkat, dan martabat seorang anak

³⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 112-114.

hingga dapat merusak masa depan dari anak tersebut serta menimbulkan rasa trauma yang serius.³⁸

Eksplorasi seksual ini juga dapat disebut sebagai eksploitasi fisik yang tidak hanya menekan fisik anak tetapi juga batin dan kesehatan mental anak. Tekanan tersebut diterima seorang anak hingga mengakibatkan adanya cedera pada tubuh dan mental anak yang diakibatkan dengan kegiatan atau aktivitas yang diperintahkan oleh pelaku sehingga membutuhkan penyembuhan yang baik dalam menanganinya.

c. Eksploitasi Sosial

Eksplorasi sosial merupakan eksploitasi segala bentuk perbuatan yang memanfaatkan tenaga dan kemampuan yang dimiliki anak dibawah umur sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan emosional anak dengan menggunakan ancaman untuk menakut-nakuti dan penghinaan terhadap anak dengan kalimat yang tidak sepatasnya di dengar oleh anak di muka umum.³⁹

Anak merupakan salah satu aspek penting yang dimiliki oleh bangsa ini karena nantinya mereka lah yang

³⁸ Saiful Saleh, "Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung" *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Edisi No. 1 Vol. IV, 2016, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 84.

³⁹ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999. Hlm 63.

akan melanjutkan perjuangan bangsa dalam membangun visi misi dari bangsa. Oleh karena itu, anak seharusnya mendapatkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam eksploitasi sosial anak dipaksa untuk berpenampilan dan berkemampuan untuk melakukan peranan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan usianya. Anak dipaksa untuk menjual kemampuannya dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sosial ataupun tampil didepan umum.

3. Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering disebut faktor utama atau dapat dikatakan faktor yang paling mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan eksploitasi anak. Kebanyakan kasus eksploitasi pada anak dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi suatu kebutuhan ekonomi baik dari keluarga dekat korban maupun orang lain. Pada awalnya orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan pekerjaan karena adanya tekanan ekonomi yang sulit sehingga memaksa mereka untuk mempekerjakan anaknya agar kebutuhan hidup mereka.⁴⁰

b. Faktor Pendidikan

⁴⁰ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, S.I:S.N, Bandung, 1981, Hlm 232.

Faktor pendidikan ini masih berhubungan dengan pelaku atau orang tua korban. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan mereka membuat ketidakpahaman terhadap hak-hak yang harus diberikan kepada anak atau korban. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaku atau orang tua korban tidak paham cara mendidik anak dengan baik sehingga tidak memikirkan dampak bagi anak tersebut di masa yang akan datang.⁴¹

c. Faktor Budaya

Faktor ini menciptakan adanya suatu pola pikir bahwa anak adalah investasi bagi orang tua ataupun orang lain yang merasa berhak atas anak tersebut. Budaya ini menyebabkan adanya pemikiran yang sifatnya turun temurun tentang anak yang memiliki potensi yang besar dalam membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Persepsi tersebut lah yang kemudian disalah artikan oleh kebanyakan orang sehingga mereka memerintahkan anak dibawah umur dengan seenaknya.⁴²

d. Faktor Lingkungan

⁴¹ Nasrul Fuad Erfansyah, "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19", *Journal of Early Childhood Education and Development*, Edisi No. 2 Vol. 3, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 90.

⁴² Rizal Hardizan, *Pengertian Eksploitasi Anak, Bentuk, Penyebab, dan Contohnya*, terdapat dalam <https://sosiologiku.com/pengertian-eksploitasi-anak-bentuk-penyebab-dan-contohnya/>. Diakses tanggal 09 November 2023.

Kondisi lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Menurut KPAI Kota Yogyakarta, anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Yogyakarta sebagian besar berasal dari keluarga yang hidup di lingkungan menengah ke bawah dan struktur sosialnya cenderung berantakan. Lingkungan seperti itu biasanya ditinggali oleh orang-orang yang memiliki pendapatan yang kecil dan serba kekurangan. Hal tersebut lah yang mendoktrin pelaku untuk mempekerjakan anak yang masih dibawah umur. Pelaku yang kebanyakan adalah orang tua anak beranggapan bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang normal karena bukan hanya mereka yang menyuruh melakukan namun juga lingkungan sekitarnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang melekat pada anak awalnya terdapat dalam Konvensi PBB mengenai berbagai hak anak telah ada sejak tahun 1989 yang kemudian disahkan oleh lebih dari 191 negara termasuk oleh Indonesia yang juga berkontribusi dalam PBB. di Indonesia sendiri perlindungan hukum tersebut dijelaskan secara rinci dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak relatif lebih sedikit diberikan oleh Undang-Undang dibandingkan dengan pengaturannya terhadap pelaku kejahatan meskipun korban adalah pihak yang paling dirugikan dan diberatkan dalam suatu tindak pidana.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan kegiatan dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar dan dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada setiap masyarakat agar dapat merasakan segala hak yang diberikan oleh aturan atau hukum.⁴³ Selain itu, menurut pendapat C.S.T Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang memang diberikan oleh pemerintah dan penegak hukum guna menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun mental dari berbagai macam gangguan dan ancaman yang ada.⁴⁴ Adapun pendapat terakhir dari Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan guna melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan menggunakan berbagai perangkat hukum yang ada.⁴⁵

Perlindungan anak adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan berbagai hak yang melekat pada dirinya untuk dapat menjalankan kehidupan, tumbuh berkembang, bersosialisasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan menerima perlindungan hukum terhadap hak-haknya

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁴⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

dari adanya kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak anak berupa usaha atau kegiatan dari seluruh kalangan masyarakat dalam berbagai keadaan dan kondisi akan kesadaran tentang pentingnya anak bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang.⁴⁶

Pemikiran perlindungan hukum terhadap hak anak mencakup ruang lingkup yang cukup luas bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak tidak hanya tentang perlindungan hukum atas segala hak yang melekat pada anak namun juga kepentingan yang dapat menanggung tumbuh kembang anak tersebut baik secara jasmani maupun rohani.⁴⁷ Kepentingan anak selalu mengutamakan berbagai pertimbangan dalam berbagai keadaan dan kondisi apapun terhadap berbagai kasus yang menimpa anak yaitu:

1. Bahwa setiap orang harus menjunjung tinggi hak-hak anak dengan tidak melupakan untuk selalu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak tersebut agar selalu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik.
2. Bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan segala jenis kebutuhannya secara optimal menjadi usaha guna kepentingan masa depan dari anak dan membina generasi yang akan datang untuk terus melaksanakan kewajibannya dengan baik.

⁴⁶ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 24-25.

⁴⁷ Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 27.

Dasar hukum dari perlindungan terhadap hak-hak anak digunakan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yang didukung dengan adanya kelembagaan serta peraturan perundang-undangan yang dapat menanggung pelaksanaannya. Dasar hukum dari perlindungan hak-hak anak tersebut terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Konvensi Hak Anak.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu bentuk perlindungan Hukum terhadap hak-hak adalah perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dapat diimplementasikan dengan memberikan ganti kerugian dan pemulihan hak berupa restitusi dan kompensasi, memberikan bantuan secara medis dan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu perlindungan yang tidak nyata dan perlindungan yang nyata. Maksudnya adalah perlindungan yang

tidak nyata adalah perlindungan yang secara pemberiannya hanya dapat dirasakan dari segi psikis, sedangkan perlindungan konkret adalah perlindungan yang pemberiannya dapat dirasakan secara nyata yang kemudian dibedakan lagi menjadi perlindungan hukum yang bersifat materi dan nonmateri.⁴⁸

Selanjutnya dalam aturan dan ketentuan hukum tentang hak-hak anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak anak untuk melangsungkan kehidupan
2. Hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum
3. Hak anak untuk tumbuh berkembang baik secara fisik dan psikis

Upaya untuk melindungi hak-hak anak harus dilakukan secepat mungkin yaitu sejak dalam kandungan hingga berumur kurang lebih batas 18 tahun. Bertumpu pada pandangan dalam konsep perlindungan hukum terhadap hak-hak anak secara komprehensif dan menyeluruh, maka peraturan hukum yang mengaturnya mewajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan dasar hukum atau asas yang telah ditetapkan:⁴⁹

1. Asas non diskriminasi
2. Asas keperluan yang diberikan untuk anak
3. Asas untuk hidup tenang, melangsungkan kehidupan dan tumbuh berkembang secara fisik dan psikis

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 93-94.

⁴⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 25-26.

4. Asas apresiasi terhadap perspektif dan pemikiran dari anak.

C. Kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang

Kebijakan pemerintah dipandang sebagai bentuk aturan yang selalu dikaitkan dengan berbagai hal dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau fenomena sosial yang tidak dari kebijakan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di masyarakat saja, tetapi harus relevan dengan kebijakan atas dasar pertimbangan dari keadilan.⁵⁰

Eksplorasi ekonomi pada anak jalanan di Yogyakarta telah diatur dalam beberapa undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang yang mengatur tentang eksploitasi ekonomi pada anak jalanan tersebut tidak hanya mengatur permasalahan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta, namun ada beberapa aturan atau undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bagian (f).
3. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
4. Pasal 76l Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
5. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak.

⁵⁰ Soesilo Prajogo, *Kamus Lengkap Hukum Internasional-Indonesia*, Wi Press, Jakarta, 2007, hlm. 241.

6. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
7. Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
8. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.

Hukum pidana telah dijabarkan oleh Moeljatno yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari keutuhan aturan hukum yang diberlakukan di suatu wilayah negara, yang menganut nilai fundamental guna:⁵¹

1. Menentukan berbagai perbuatan atau tingkah laku yang boleh dan tidak boleh diperbuat, yang dikecam, dengan adanya hukuman atau sanksi dengan bentuk pemidanaan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan waktu dan berbagai hal mengenai tindakan apa yang telah mereka langgar aturan-aturannya dapat dijatuhi hukuman pidana seperti apa yang telah ditetapkan.
3. Menentukan bagaimana cara untuk menjatuhkan pidana bagi orang yang dianggap telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dari kebijakan hukum pidana tersebut menjadi tugas dan wewenang badan atau lembaga yang memiliki peran sebagai alat guna

⁵¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.57-58.

mengesahkan hukum yang telah ditetapkan, yang dipandang, serta yang diimplementasikan dalam menggambarkan apa tujuan yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ini bertujuan guna mencapai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berhubungan dengan kondisi masyarakat dalam waktu tertentu. Akibatnya, kebijakan pemerintah memiliki kontrol yang besar untuk menata dan membimbing masyarakat agar dapat mencapai tujuannya.⁵²

Pada umumnya, kebijakan pemerintah adalah suatu tahapan dalam penegakan hukum Pidana secara universal. Tahapan tersebut meliputi tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan tahapan eksekusi. Ketiga tahapan atau proses tersebut diperlukan agar dapat alat untuk menjalin rantai hukum yang utuh sehingga tahapan operasional hukum pidana dapat berjalan dengan sempurna. Menurut Wisnubroto, kebijakan pemerintah merupakan perbuatan yang berkaitan dengan berbagai hal seperti berikut:⁵³

1. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi dan mengantisipasi terjadinya tindakan kriminalitas dengan menggunakan hukum pidana.
2. Bagaimana cara guna merumuskan hukum pidana agar dapat relevan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

⁵² H. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 13.

⁵³ Al Wisnubroto, *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

3. Bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan hukum pidana.
4. Bagaimana cara menerapkan dan mengimplementasikan hukum pidana guna mengatur kehidupan masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang lebih luas lagi.

D. Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI, anak jalanan memiliki definisi sebagai anak yang menjalankan sebagian besar waktunya berada di jalanan suatu tempat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun hanya sekedar berkeliaran di jalanan sekitar saja. Seseorang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan apabila memiliki ciri, seperti berusia antara 5 tahun sampai 18 tahun, sebagian besar aktivitas kehidupannya dilakukan di jalanan, penampilannya yang kurang enak untuk dipandang, dan memiliki mobilitas yang tinggi.

Anak jalanan ini sering disebut sebagai *working children* yang artinya anak dibawah umur yang telah bekerja, baik secara setengah waktu maupun waktu penuh, dibayar maupun tidak dibayar, dipaksa atau tidak dipaksa, berada diluar atau didalam lingkungan keluarga, memiliki sifat eksploitatif, dan membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang

mereka.⁵⁴ Anak-anak tersebut biasanya bekerja di sektor informal menjual berbagai macam produk ataupun menawarkan jasa atau sekedar menghibur semata seperti pengamen, manusia silver, tukang parkir, dan bahkan pengemis.⁵⁵

Menurut Amnesty International, terdapat 2 kategori anak jalanan yang ada di masyarakat yaitu:

1. *Children on the street* yaitu anak jalanan yang melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi dari mengemis hingga menawarkan barang, harus pulang kembali ke rumah mereka setelah melakukan pekerjaan dan uang hasil mereka bekerja diserahkan kepada keluarganya, mungkin kebanyakan dari mereka masih tetap melanjutkan sekolah dan mempertahankan *sense of belonging* dengan keluarganya karena ekonomi keluarganya yang tidak atau kurang stabil.
2. *Children of the street* yaitu anak jalanan yang memang benar-benar tinggal dan menjalankan kehidupannya di jalanan serta berada di luar lingkungan keluarganya. Kemungkinan dari kebanyakan anak jalanan yang masuk dalam kategori children of the street masih memiliki ikatan dengan keluarganya namun adanya kerenggangan antara satu sama lain dan memiliki sifat informal atau sewaktu-waktu saja.

⁵⁴ Wahyu Juwanti, *Profil Kehidupan Anak Jalanan Perempuan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Komplek Tugu Muda Semarang)*, Terdapat dalam <https://lib.unnes.ac.id/3387/>. Diakses tanggal 15 Oktober 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Di Yogyakarta, tanggal 06 Oktober 2023.

Kemudian ada beberapa alasan yang mendasari mereka berada di jalanan yang diantaranya adalah.⁵⁶

1. Anak jalanan yang terpaksa tinggal atau hidup dan melakukan aktivitas ekonomi di jalanan karena terpisah atau tidak lagi bersama dengan keluarga dan orang tuanya karena menghindari suatu permasalahan, adanya bencana alam, atau terjadinya suatu konflik bersenjata.
2. Anak jalanan yang memang hidup dan melakukan aktivitas ekonomi di jalanan karena tidak memiliki tempat tinggal yang permanen dan harus bertahan hidup dengan atau tanpa keluarganya tanpa rumah atau biasa disebut dengan nama tuna wisma.
3. Anak jalanan yang menjalankan aktivitas ekonomi di jalanan karena menjadi bagian dari komunitas keluarga atau orang miskin yang tinggal atau hidup di kota. Sektor perekonomian memang memikat mereka untuk mencari nafkah karena dianggap menjanjikan untuk memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Anak jalanan yang menjalankan aktivitas ekonomi di jalanan karena menjadi korban dari perdagangan manusia ataupun eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Mereka berada di jalanan karena diculik, disewa, atau telah dijual ke oknum-oknum penadah

⁵⁶ UNICEF, *Unicef assessment of street children*, Terdapat dalam, https://www.unicef.org/evaldatabase/files/ZAM_01-009.pdf. Diakses tanggal 15 Oktober 2023.

penjualan anak. Anak-anak tersebut dipaksa untuk bekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sifatnya pribadi.

faktor- faktor yang menyebabkan tingginya angka anak jalanan yaitu:⁵⁷

1. Faktor internal

- a. Adanya cacat biologis-psikologis;
- b. Tidak memiliki hobi yang positif;
- c. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar secara baik;
- d. Memiliki keinginan untuk hidup bebas dari lingkungan keluarga;
- e. Memiliki keinginan untuk menghasilkan uang sendiri.

2. Faktor Eksternal

- a. Adanya dorongan dari keluarga;
- b. Adanya pengaruh dari teman sebaya;
- c. Adanya kekerasan dalam lingkungan keluarga.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Dari Perspektif Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan salah satu jenis hukum relevan dengan sumber dan ajaran Islam yang disebut hukum amali dengan bentuk ikatan atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dalam KBBi menjelaskan bahwa Hukum

⁵⁷ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Di Yogyakarta. Pada 06 Oktober 2023.

Islam adalah hukum yang memuat peraturan tentang kehidupan makhluk hidup yang bersumber dari Al- Qur'an dan hadist.⁵⁸

Hukum islam terdiri dari berbagai aspek baik yang bersifat duniawi maupun akhirat. Aspek tersebut menjadi satu kesatuan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan tuhan, dan manusia dengan alam semesta.

Perlindungan hukum terhadap anak melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia karena perlindungan hukum terhadap anak tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari implementasi hak asasi manusia. Dalam hukum Islam terdapat konsep perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dilihat dari hadits Abdullah bin Umar riwayat Bukhari:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke 49).⁵⁹

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet I, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 411.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, hlm 90.

Hadits ini menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai orang yang memimpin jalannya kehidupan dalam lingkungan keluarga dengan kata lain bermakna bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak didapatkan dari orang tua mereka. Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak dalam kondisi apapun.

Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi pada anak adalah kewenangan dari seorang pemimpin karena seorang pemimpin bertanggung jawab memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kedudukan seorang pemimpin atau kepala negara memiliki kedudukan seperti wali pada seorang anak demi kebaikan bersama.

Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kepala negara atau pemerintah namun juga keluarga dan masyarakat sekitar. Keluarga harus memberikan pemeliharaan dan perlindungan hukum terhadap anak agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya hadits ini menunjukkan bahwa Islam melarang setiap orang dewasa untuk menelantarkan anak dan menyelewengkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak. Hal ini tertuang dalam QS An-Nisa/4:9 yaitu

وَالْيَتَامَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak perlu dijaga oleh orang tua sebagai sebuah bentuk amanah yang wajib untuk dijaga dan dirawat dengan baik. Menurut hukum Islam, prinsip perlindungan hukum terhadap anak diatur dan terdapat dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah lama diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits maupun pendapat dari para sahabat nabi (muqolah). Pada Convention on The Rights of The Child (CRC) terdapat 4 prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap anak, yaitu Non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pembangunan, serta penghargaan terhadap anak.

Selain itu, hukum Islam atau ajaran Islam sangat menentang adanya segala bentuk jenis tindakan eksploitasi terhadap anak dibawah umur seperti yang telah Allah SWT firmankan dalam Qs. Al-Isra (15): 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua maupun masyarakat tidak memiliki hak untuk merenggut dan merusak masa depan anak dengan menjual kemampuan dan tenaga dari anak tersebut karena adanya kekurangan pada perekonomian yang terjadi di lingkungan keluarga. Maksud dari kata “membunuh” dari ayat diatas, tidak hanya diartikan sebagai membunuh atau merenggut nyawa dari anak, namun juga merenggut dan merusak masa depan si anak sehingga anak tersebut kehilangan harapan dan cita-citanya serta mempengaruhi tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi

Dalam pokok pembahasan ini terdapat 2 kata kunci penting yaitu perlindungan anak dan perlindungan hak anak. Perlindungan khusus anak dijabarkan dalam PP 78 tahun 2021. Anak juga diberikan hak untuk menggunakan jalanan sebagai tempat untuk berkreaitivitas namun tidak melampaui ketentuan atau hukum yang berlaku. Permasalahan utamanya adalah ketika anak hidup di jalanan dan menganggap jalanan sebagai rumah serta menjalankan berbagai aktivitas termasuk aktivitas perekonomian di jalanan. Jalanan bukan tempat untuk anak tumbuh dan berkembang yang mana menurut UU Perlindungan anak tempat anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan usia nya adalah rumah.⁶⁰

Berdasarkan data persebaran Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) tahun 2022-2023 masih terdapat anak jalanan yang menjadi pekerja dibawah umur. Pekerjaan tersebut meliputi, Pengemis di Kota Yogyakarta sebanyak 19 anak, pemulung sebanyak 62, anak jalanan yang dipekerjakan orang tuanya dengan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 97 anak yang semuanya hampir tersebar di seluruh kemantren di Kotamadya Yogyakarta.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Hari, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 04 Oktober 2023.

Dari data yang ada, Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta mengatakan bahwa persentase anak dibawah umur yang berstatus sebagai anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup fluaktif. Pada tahun 2018 terdapat 1.73% anak yang menjadi korban eksploitasi anak di Yogyakarta. Angka tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi 2,08 %, yang kemudian mengalami penurunan karena adanya wabah Covid-19 di tahun 2020 menjadi 1,91%. Setelah adanya kebijakan new normal di tahun 2021 dari pemerintah setempat, angka kasus eksploitasi anak kembali meningkat menjadi 2,6%. Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat menjelaskan secara pasti berapa besar peningkatan atau penurunan kasus eksploitasi anak yang ada di tahun 2023 karena masih banyak kasus eksploitasi anak di Kota Yogyakarta yang tidak dilaporkan dan masih dalam proses penyusunan Laporan Akhir Profil Anak Kota Yogyakarta.

Maka dari cukup banyaknya kasus eksploitasi ekonomi yang menimpa anak jalanan, maka diperlukan Perlindungan hukum sebagai bentuk upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat dengan menggunakan sejumlah peraturan yang telah ada. Salah satu bentuk perlindungan hukum di Indonesia adalah perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk

menjamin dan melindungi anak serta berbagai haknya agar dapat menjalani kehidupan, tumbuh kembang, serta berpartisipasi secara penuh sesuai harkat dan martabat manusia, dan mendapatkan perlindungan hukum dari diskriminasi. Perlindungan hukum juga menjadi penjamin bahwa anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi itu tidak kembali mengalami eksploitasi.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Rehabilitasi Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa anak juga mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas jalanan sebagai tempat berkeaktivitas maka pemerintah juga wajib untuk memberikan fasilitas khusus untuk anak. Jadi jangan sampai jalanan itu seperti jalan tol yang hanya di khususkan untuk roda empat atau orang yang punya uang saja atau orang yang dapat membayar. Namun disisi lain, mengingat bahwa jalanan bukan tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak maka ada upaya agar anak tidak hidup di jalanan atau menjadi anak jalanan.⁶¹ Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta dengan tujuan memenuhi perlindungan hukum pada anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Secara Khusus Terhadap Korban

Pemerintah memiliki perlindungan hukum yang diberikan secara khusus pada korban dari tindak pidana eksploitasi yang diatur dalam Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 tentang

⁶¹ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 06 Oktober 2023.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda tersebut dibentuk oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai penanganan gelandangan dan pengemis yang di dalamnya terdapat aturan khusus mengenai anak jalanan yang dipekerjakan secara paksa. Perda Gepeng dibentuk guna menjamin dan memajukan kesejahteraan dari setiap warga negara Indonesia dan juga melindungi berbagai kelompok masyarakat yang dianggap rentan, seperti pengemis yang termasuk dalam bentuk eksploitasi ekonomi pada anak jalanan. Ada 3 jenis gepeng yang ada di Kota Yogyakarta yaitu Gepeng Mandiri, Gepeng yang diorganisir oleh oknum tertentu, dan Gepeng yang berasal dari kampung. Anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi termasuk dalam jenis gepeng yang diorganisir oleh oknum tertentu karena jenis gepeng ini pasti berujung pada *human trafficking* ataupun eksploitasi anak.⁶²

Dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan wewenang kepada Dinas Sosial yang ada di masing-masing kabupaten/kota untuk merehabilitasi anak jalanan korban eksploitasi ekonomi maupun jenis gepeng lainnya dengan membina mereka secara spiritual dan mengasah kemampuan yang mereka miliki. Perda Gepeng juga mulai diimplementasikan oleh Pemerintah Yogyakarta dengan

⁶² Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis.

memberikan berbagai macam bentuk dari upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi yang terdiri dari 4 jenis yaitu upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi, dan upaya reintegrasi sosial yang telah diatur dalam pasal 8, 9, 10, dan 13 Perda DIY No. 1 Tahun 2014.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dari berbagai upaya yang diatur dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tersebut dituangkan sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan melalui:

- 1) Pelatihan ketrampilan;
- 2) Peningkatan pendidikan;
- 3) Peningkatan kesehatan;
- 4) Penyuluhan dan edukasi masyarakat.

b. Upaya Koersif

Upaya koersif atau upaya penjangkauan dilakukan melalui:

- 1) Penertiban;
- 2) Penjangkauan;
- 3) Pembinaan di RPS;
- 4) Pelimpahan.

c. Upaya Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi atau pemenuhan dan pemulihan hak dilakukan melalui:

- 1) Bimbingan mental spiritual;
- 2) Bimbingan fisik;
- 3) Pelayanan aksesibilitas;
- 4) Bimbingan resosialisasi.

d. Upaya Reintegrasi Sosial

Upaya reintregasi sosial dilakukan melalui:

- 1) Koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota;
- 2) Pemulangan;
- 3) Pembinaan lanjutan.

Salah satu isinya mengatakan untuk mengajak masyarakat untuk menciptakan kesadaran kolektif agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan yang kebanyakan di Kota Yogyakarta bekerja sebagai pengemis, pengamen, dan pedagang kaki lima agar anak tersebut tidak selamanya menjadi pekerja di jalanan baik itu atas keinginan anak itu sendiri ataupun ada paksaan dari oknum individu atau kelompok. Pemerintah kota Yogyakarta juga mengambil dasar konstitusional peraturan perundangan pada Perda DIY melalui kegiatan-kegiatan untuk menyambangi dan melakukan pendataan terkait jumlah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi anak. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan anak tersebut menjadi anak jalanan yang nantinya akan

dibantu oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui berbagai program sosial, pelatihan-pelatihan yang memungkinkan. Pemerintah membuat upaya-upaya perlindungan agar anak tersebut tidak di jalanan lagi dan dapat tumbuh kembang sesuai anak seusianya.⁶³

Terdapat anak jalanan yang memilih hidup di jalanan, kemudian ketika anak tersebut hidup di jalanan sendiri atau berkelompok maka mau tidak mau anak jalanan tersebut harus menghidupi dirinya sendiri atau kelompoknya yang banyak kasusnya di Yogyakarta mereka memilih untuk mengamen, mengemis, berjualan dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa anak jalanan tersebut merupakan korban dari eksploitasi ekonomi. Namun dari kebanyakan laporan atau kasus yang masuk ke KPAI Kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta semua anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi anak langsung masuk dalam jaringan pengaman sosial yang telah diciptakan oleh pemerintah kota melalui dinas Sosial menjangkau mereka.⁶⁴

Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur termasuk anak jalanan meliputi berbagai ruang lingkup yang cukup luas, yaitu:⁶⁵

a. Perlindungan terhadap kebebasan anak

⁶³ Wawancara dengan Bapak Hari, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 04 Oktober 2023.

⁶⁴ Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

⁶⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 5.

Anak memiliki hak berupa kebebasan baik dalam berekspresi maupun tumbuh kembang. Anak dibawah umur memerlukan ruang yang cukup untuk menuangkan segala isi hati dan pemikirannya serta tumbuh berkembang secara bebas sesuai dengan apa yang mereka inginkan.⁶⁶

- b. Perlindungan terhadap berbagai hak asasi yang dimiliki anak

Hak asasi anak merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anak yang telah ada sejak mereka lahir hingga remaja. Hak asasi anak berlaku terhadap setiap anak tanpa memandang status sosial yang mereka miliki. Hak dasar yang sudah sepantasnya diterima oleh anak tersebut telah diatur dalam Kepres No. 36 Tahun 1997, yaitu hak untuk hidup dengan layak sejak masih dalam kandungan, hak untuk tumbuh kembang baik secara fisik maupun mental, hak partisipasi, dan hak mendapatkan perlindungan serta menentukan pilihan hidupnya sendiri.⁶⁷

- c. Perlindungan hukum terhadap segala jenis bentuk kesejahteraan pada anak.

Setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan hidup yang memadai dan layak yang mana hak yang

⁶⁶ Indra Kertati, "Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak", *Jurnal Riptek*, Edisi No. 2 Vol. II, 2017, hlm. 64.

⁶⁷ Annisa Nur Fitri dan Muhammad Ferdiansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Riset & PKM*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2017, hlm. 47.

dimaksud tersebut adalah hak atas pangan, sandang, papan, serta pelayanan yang dibutuhkan oleh anak. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya agar dapat tumbuh berkembang dengan baik dan normal.⁶⁸

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sylvi Dwi Anjani selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta Anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta kemudian diberikan perlindungan khusus melalui berbagai upaya, yaitu:

a. Upaya rehabilitasi melalui lembaga yang berwenang

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui lembaga yang berwenang seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan rehabilitasi agar memulihkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup dari anak korban eksploitasi ekonomi di jalanan tersebut.

b. Upaya menjaga identitas para korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dari masyarakat luas

Anak yang menjadi korban tindak pidana apapun termasuk eksploitasi secara ekonomi berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam penjagaan identitas korban dan

⁶⁸ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal of Law, Society, and Civilization*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2021, hlm. 3-4.

pemberitaan media massa yang mana hal tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:⁶⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam Pasal 19;
 - 3) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang tertuang secara khusus dalam Pasal 5;
 - 4) Kode Etik Jurnalistik yang tertuang pada Surat Keputusan Dewan Pers Nomor; 03/SK-DP/III/2006 yang secara khusus diatur dalam Pasal 4 dan 5.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan bagi korban, saksi korban, dan saksi ahli, baik dalam perlindungan secara fisik maupun mental
- Perlindungan terhadap keselamatan bagi korban, saksi, dan ahli tersebut bertujuan agar menciptakan rasa aman kepada korban, saksi, dan ahli dalam memberikan keterangan yang dalam proses pembuktian dalam persidangan. Perlindungan hukum terhadap korban, saksi, dan ahli ini sangat diperlukan untuk melindungi keberadaan dari subjek

⁶⁹ Anisa Cahyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2020, hlm. 233.

hukum tersebut agar dapat mengungkapkan perkara pidana yang tengah terjadi termasuk dalam kasus eksploitasi secara ekonomi. Perlindungan ini menjadi kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berlandaskan pada penghargaan hak dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.⁷⁰

2. Rehabilitasi

Pada aspek pelayanan dan perlakuan pada anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi perlu adanya kejelasan secara formal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Bentuk pelayanan dari pemerintah ini dilakukan dengan cara rehabilitasi guna memulihkan hak dan martabat dari anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi secara fisik maupun psikis.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pengaduan dan Mediasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, salah satu bentuk pelayanan ini dengan cara membangun rumah singgah. Rumah singgah adalah tahap awal dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta kepada anak jalanan dengan memberikan tempat yang aman,

⁷⁰ Drake Allan Mokerimban, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. II, 2013, hlm. 46.

nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi anak jalanan. Rumah singgah telah ada sejak tahun 1998 dengan harapan memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan anak jalanan yang dilandasi oleh pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama dari didirikannya rumah singgah untuk membantu para anak jalanan korban eksploitasi ekonomi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan menemukan solusi untuk pemenuhan hak-hak dan kebutuhan hidupnya.⁷¹

Rumah singgah menyediakan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya. Rumah singgah yang dijalankan oleh para pekerja sosial di Kota Yogyakarta secara kuratif dan rehabilitatif memperbaiki fungsi sosial dari seorang anak untuk mengatasi permasalahan yang menimpa anak jalanan dan membentuk keberfungsionalan pada anak jalanan.

Menurut hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta Anak jalanan yang di tempatkan di rumah singgah tersebut akan dibawa ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pelayanan dari pekerja sosial dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari anak jalanan tersebut. Anak jalanan yang berasal dari kota Yogyakarta akan mendapatkan pelatihan ketrampilan, sedangkan anak jalanan yang berasal dari

⁷¹ Fikriyandi Putra dan Dessy Hasanah, "Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah", *Share Social Work Journal*, Edisi No. 1 Vol. 5, Neliti, 2015, hlm. 58.

luar Kota Yogyakarta akan dipulangkan ke kota asalnya. Selain itu, anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Kota Yogyakarta juga akan mendapatkan intervensi bantuan sosial, baik secara finansial maupun pendidikan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak termasuk anak jalanan berkaitan dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab ari pemerintah kota dan masyarakat. Rumah singgah atau tempat yang disediakan pemerintah secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, misalnya:⁷²

- a. Memperlakukan anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak;
- b. Menyediakan pekerja sosial sebagai petugas yang berperan mendampingi anak secara khusus;
- c. Menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana secara khusus;
- d. Memantau dan mencatat secara berkelanjutan terhadap proses tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Memberikan jaminan guna melindungi dan mempertahankan hubungan dengan orang tua, keluarga,

⁷² Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 163.

atau kerabat dekat yang seringkali menjadi pelaku baik secara aktif maupun pasif;

- f. Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dari pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memang sering kali menjadi tujuan oleh para pelaku eksploitasi anak untuk mempekerjakan anak di Yogyakarta dan banyak dari kasus yang ditangani oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa tidak semua anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta berasal dari kota Yogyakarta. Kondisi tersebutlah pemerintah kesulitan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak tersebut melalui pelaksanaan program untuk memenuhi hak pendidikannya karena dia telah tercatat bukan warga dari Kota Yogyakarta. Maka dari itu perlu adanya kombinasi yang intensif antara daerah asal anak jalanan tersebut dengan pemerintah kota Yogyakarta. Untuk memudahkan upaya-upaya ini pemerintah kota Yogyakarta membuat jaringan perlindungan anak jalanan dengan menyediakan rumah singgah atau bekerja sama dengan rumah singgah. Selain rumah singgah, pemerintah juga memberikan fasilitas lainnya berupa panti sosial yang dikhususkan untuk anak jalanan yang

terlantar agar dia dapat tinggal di tempat tersebut untuk waktu yang agak lama.⁷³

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Pemerintah kota Yogyakarta menyatakan bahwa mereka memiliki perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang jelas karena mereka memiliki regulasi pada Perda dan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi hak anak jalanan. Upaya berikutnya pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Kota Yogyakarta. Hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta menyatakan bahwa mereka kekurangan aduan atau laporan dari masyarakat akan hal tersebut sehingga mereka kekurangan data. Oleh karena itu, mereka membentuk sebuah program razia yang dilakukan dengan penangkapan, penggerebekan, dan pemeriksaan terhadap pelaku eksploitasi ekonomi pada anak jalanan yang menjadi korban di sekitar wilayah Kotamadya Yogyakarta. Satpol PP atau pekerja sosial yang didukung dan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk menjangkau anak pelaku yang kebanyakan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Hari, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 04 Oktober 2023.

merupakan orang tua atau kerabat dekat korban eksploitasi ekonomi.⁷⁴

Menurut hasil wawancara dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada beberapa trend dalam konteks sosial yaitu dalam situasi sosial seperti covid-19 terdapat satu fenomena yang disebut manusia gerobak yang mana banyak keluarga dari luar Yogyakarta yang datang ke Yogyakarta. Manusia gerobak tersebut membawa anak dan bayi untuk hidup di jalanan dan banyak dari mereka yang menjadikan anaknya sebagai pengemis atau pemulung. Petugas di kota Yogyakarta seperti Organisasi Pemerintah Daerah, Satpol PP, Pekerja sosial mendatangi mereka dan memberikan edukasi kepada mereka untuk tidak mempekerjakan anaknya di jalanan. Contoh lainnya di pasar beringharjo adanya fenomena sosial berupa buruh gendong. Orang jalanan yang meskipun dirinya tidak mempekerjakan anak tersebut secara langsung namun hanya dibawa saat melakukan pekerjaan di jalanan dengan tujuan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain juga termasuk dalam eksploitasi anak.⁷⁵

Program razia tidak hanya dilakukan pada korban guna diberikan upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang dimilikinya, namun juga dilakukan untuk menangkap para

⁷⁴ Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Hari, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 04 Oktober 2023.

pelaku untuk diberikan sanksi sesuai hukum pidana di Indonesia. Setiap orang yang tertangkap basah dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak, seperti yang telah diatur dalam pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa *“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”*. Sedangkan, menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*.

Eksploitasi ekonomi pada anak ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, pelaku bukan hanya berasal dari keluarga atau kerabat dekat saja, namun oknum orang lain yang mana melakukan pengangkatan anak dengan atau tanpa paksaan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 15 Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian aturan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa apabila tindak pidana perdagangan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 mengakibatkan korban menderita baik secara fisik maupun psikis maka ancaman pidana dalam pasal 5 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana yang ada di pasal. Apabila tindak pidana dalam pasal 5 mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa anak maka hukuman pidana paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama seumur hidup serta hukuman pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Selain hukuman berupa kurungan dan atau denda tersebut, pelaku eksploitasi tersebut harus memberikan ganti kerugian sesuai dengan yang ada dalam Pasal 29 KUHAP yang menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Pihak Komisi perlindungan Anak Indonesia mengatakan dalam mendampingi anak menangani kasusnya permintaan ganti kerugian tersebut dimintakan karena adanya beberapa alasan seperti, meringankan penderitaan korban, salah satu hukuman yang adil untuk diberikan pada pelaku,

mempermudah proses peradilan, dan lain sebagainya. Ganti kerugian ini dimintakan diimplementasikan sebagai bentuk usaha dari berbagai pendekatan, baik dalam pendekatan di bidang kesejahteraan sosial, pendekatan di bidang kemanusiaan, dan pendekatan sistem peradilan pidana.

Meskipun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah melewati banyak perubahan tetapi pada ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi tidak pernah mengalami adanya perubahan. Dari dilihat banyaknya tindak pidana eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia yang salah satunya adalah kota Yogyakarta menunjukkan bahwa masih lemahnya dan ketidaktegasan pada sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap pelaku penyebab permasalahan ini.

4. Pemberdayaan dan Dukungan Psikososial

Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat kota Yogyakarta untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika melihat adanya aktivitas eksploitasi pada anak di jalanan kota Yogyakarta agar melindungi anak tersebut agar anak tersebut dapat tumbuh kembangnya dengan baik dan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemberdayaan dan dukungan psikososial sangatlah dibutuhkan oleh anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota Yogyakarta baik

yang dilakukan oleh pekerja sosial, lembaga, maupun masyarakat sekitar.

Menurut Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, pemberdayaan dilakukan terhadap korban agar membangun kemampuannya dan mendorong kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dikembangkan menjadi tindakan nyata yang lebih positif. Sedangkan psikososial adalah suatu kegiatan yang ditujukan guna membantu korban dalam mengatasi permasalahan terkait emosional dan sosial agar mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya.

Merujuk pada pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga yang berwenang dan masyarakat berwenang dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mana salah satunya dengan pemberdayaan dan dukungan psikososial. Menurut pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada anak yang telah diatur pada ayat (1) diberikan kepada anak-anak yang memerlukan bantuan hukum, seperti:

- a. Anak dalam kondisi yang darurat;
- b. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;

- c. Anak yang berasal dari kumpulan minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban dalam menyalahgunakan narkotika, minuman keras, dan zat adiktif semacamnya;
- f. Anak yang menjadi tindak pidana pornografi;
- g. Anak yang terjangkit virus HIV AIDS;
- h. Anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan, penjualan dan atau perdagangan manusia;
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik dan atau seksual;
- j. Anak penyandang disabilitas;
- k. Anak yang ditelantarkan, dan lain-lain.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aduan dan Mediasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, salah satu cara untuk memberdayakan dan memberikan psikososial yang tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga masyarakat adalah dengan Program Kampung Ramah Anak. Kampung ramah anak adalah kesatuan wilayah yang berlandaskan pada Rukun Warga yang menyatukan komitmen dengan masyarakat di lingkungan sekitar dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak anak dari eksploitasi, kekerasan, dan

diskriminatif pada anak yang dilakukan secara berkelanjutan.⁷⁶ Kampung ramah anak diperkuat dengan sumber daya manusia yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta yang salah satunya adalah satuan petugas (satgas) sigra untuk menemukan potensi-potensi pelanggaran pada hak anak dan tindak pidana yang korbannya adalah anak. Implementasi dari Kampung Ramah Anak berbasis pada pengarusutamaan hak anak, mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan atau tempat yang layak bagi tumbuh kembang anak, dan mendorong berbagai pihak baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab dalam memenuhi dan melindungi berbagai hak yang dimiliki oleh anak.⁷⁷

5. Pengawasan dan Pengawasan

Perlindungan hukum yang diberikan pada anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi juga memerlukan adanya upaya pengawasan dan pengawalan terhadap situasi korban agar mencegah timbulnya tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan memberikan perlindungan hukum secara proaktif. Pemerintah membentuk program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang didalamnya terdapat babinsa, pak RT, satuan lingkungan setempat, Pak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh

⁷⁶ Aminah Aziz, *Aspek hukum perlindungan anak*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998, hlm. 26.

⁷⁷ Perwali Kota Yogyakarta Nomor 71 tentang Kampung Ramah Anak.

agama, penggerak pendidikan maupun pekerja sosial. Pemerintah bersama dengan masyarakat menggerakkan berbagai upaya untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran agar memberikan perlindungan hukum terbaik atas hak-hak anak dengan memastikan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.⁷⁸ Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat kota Yogyakarta dengan meminta kepada mereka agar melaporkan dan mengadukan apabila sekiranya mereka melihat suatu kegiatan yang melanggar hak dan keamanan dari anak tersebut agar mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak di jalanan kota Yogyakarta.

Program-program tersebut memang diciptakan untuk fokus pada permasalahan tersebut agar apabila ada kasus eksploitasi ekonomi yang memang menurut pemerintah kota Yogyakarta terjadi pada anak jalanan berdasarkan laporan atau aduan yang sering diterima oleh pihak yang berwenang agar dapat tertangani dengan baik. Kemudian program-program tersebut di observasi terlebih dahulu dan dievaluasi baru kemudian dapat diimplementasikan pada masyarakat. Dalam program-program perlindungan hukum atau hak anak jalanan sebagai korban

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Hari, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 04 Oktober 2023.

eksploitasi ekonomi juga diperkuat dengan pencegahan seperti misalnya pemberian edukasi kepada masyarakat maupun orang-orang yang hidup di jalanan baik dari keluarganya agar tidak menjadikan anak tersebut sebagai pekerja jalanan maupun kepada si anak agar tidak terpengaruhi oleh orang dewasa untuk dimanfaatkan tenaganya untuk mendapatkan kepentingan pribadi dari yang menyuruh melakukan. Pemerintah diupayakan melakukan pemenuhan hak kepada anak seperti hak pendidikan, hak mendapatkan waktu luang anak, hak rekreasi, hak berkeaktivitas, dan lainnya. Pemenuhan hak tersebut dilakukan untuk menjamin tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik dan layak dengan tidak menempatkan anak tersebut di jalanan serta melakukan pekerjaan yang seharusnya dia tidak kerjakan.⁷⁹

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui berbagai cara, sebagai berikut:

- a. Menyebarkan dan atau sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

⁷⁹ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.

perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual;

- b. Memantau, melaporkan, dan memberikan sanksi;
- c. Melibatkan berbagai perusahaan, pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk menghapuskan adanya tindak pidana eksploitasi pada anak baik secara ekonomi maupun seksual.

Selain itu, terdapat aturan mengenai larangan melakukan tindak pidana sesungguhnya juga berlaku terhadap tindak pidana yang merenggut hak asasi anak, seperti dalam topik yang penulis angkat yaitu tentang eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Kota Yogyakarta, sehingga dipandang sebagai suatu bentuk upaya melindungi anak dari tindak pidana.⁸⁰

Menurut hasil wawancara dengan Ketua Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta bersama dengan beberapa lembaga di atas dan organisasi non-pemerintah membentuk tim khusus yang dilakukan dalam mengawasi dan mengawal kondisi anak jalanan yang ada di kota Yogyakarta. Upaya yang dapat mereka lakukan dengan melakukan patroli dan pemantauan rutin di berbagai tempat yang ada di wilayah kota Yogyakarta yang seringkali banyak ditemukan anak jalanan yang dipekerjakan secara paksa. Hal ini dilakukan untuk

⁸⁰ Darman Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 103

mendeteksi potensi tindak pidana eksploitasi dan penyalahgunaan tenaga kerja pada anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota Yogyakarta.

Pemerintah kota Yogyakarta tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap anak namun juga bagaimana kemudian hukum tersebut dapat ada dan dipahami oleh orang-orang dewasa yang pada umumnya harus melindungi hak-hak anak dalam berbagai aspek baik hukum, sosial, dan spiritual untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi ekonomi pada anak di jalanan.⁸¹ KPAI Kota Yogyakarta juga melakukan rekomendasi kebijakan mitra mereka di OPD maupun Walikota Yogyakarta jika terdapat permasalahan eksploitasi ekonomi pada anak di jalanan agar tidak muncul kembali di kemudian hari. Salah satu upaya KPAI dengan melalui regulasi terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya pemerintah kota Yogyakarta menetapkan anak diperbolehkan berada di jalanan maksimal hingga pukul 22.00 WIB dengan catatan adanya alasan yang logis seperti anak berada di jalanan pada malam hari karena habis pulang menyelesaikan pekerjaan sekolah dari gurunya dengan teman-temannya. Peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan agar tidak adanya anak yang berada di jalanan pada malam

⁸¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 29.

hari. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada pencegahan adanya eksploitasi ekonomi pada anak di jalanan.

B. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memenuhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi

Dalam mewujudkan perlindungan hukum pada anak jalanan korban eksploitasi ekonomi terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat atau lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut. Kendala tersebut dapat datang dari pihak korban, pihak pelaku, dan pihak penegak hukum.⁸²

Menurut keterangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta, pemerintah juga kesulitan dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di Yogyakarta dengan alasan sebagai berikut:

1. Tingginya Mobilitas Anak Jalanan

Menurut KPAI Kota Yogyakarta, kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di jalanan sebagai pengamen, pengemis, pemulung, penjual koran, penjual kaki lima, manusia atau anak silver, dan lainnya. Selain itu, KPAI Kota Yogyakarta juga menyatakan bahwa beberapa atau kebanyakan dari anak jalanan tersebut bukan berasal dari Kota Yogyakarta

⁸² Wawancara dengan pak Hari, pegawai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. Di Yogyakarta. Pada 04 Oktober 2023.

tetapi dibawa oleh suatu oknum baik orang terdekat maupun orang asing untuk melakukan pekerjaan di jalanan yang seharusnya dikerjakan untuk anak seusianya. Anak jalanan tersebut hidup di jalanan sekitar wilayah Kotamadya Yogyakarta yang kebanyakan berada di tempat wisata atau tempat yang ramai dikunjungi baik oleh wisatawan maupun warga lokal.⁸³

Mobilitas dari anak tersebut yang terlalu tinggi sehingga pemerintah kota juga tidak dapat memastikan darimana anak jalanan tersebut berasal karena ada sebagian kasus yang faktanya mengatakan bahwa anak jalanan tersebut bukan berasal dari kota Yogyakarta namun hanya singgah untuk sementara di Kota Yogyakarta. Selain itu, anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi di Kota Yogyakarta pun hidup secara berpindah-pindah menyesuaikan ramai atau tidaknya suatu wilayah sehingga penghasilan yang didapatkan oleh mereka pun semakin banyak. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan tidak memiliki domisili secara otentik.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Yogyakarta adalah dari si anak itu sendiri terbiasa memiliki mobilitas yang tinggi. KPAI menyatakan hal tersebut yang mempersulit pemerintah kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam

⁸³ Wawancara dengan Bapak Hari, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 04 Oktober 2023.

mendapatkan perlindungan hukum. Anak jalanan tersebut seringkali kabur dari tempat singgah atau sosial yang disediakan oleh pemerintah karena mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban eksploitasi anak sehingga menganggap pemerintah menahan dirinya sebagai bentuk sanksi. Sedangkan pemerintah kota Yogyakarta tidak tahu dimana rumah anak jalanan tersebut, darimana asalnya sehingga pemerintah kesulitan untuk mencari kembali anak tersebut untuk menjalankan program yang diadakan oleh pemerintah.

2. Rendahnya Minat Belajar Anak Jalanan

Menurut data yang diberikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, sekitar 97 anak jalanan yang terlantar di Kota Yogyakarta bekerja sebagai pemulung yang berjumlah 62 anak, pengemis yang berjumlah 19 anak, dan sisanya memiliki pekerjaan anak jalanan lainnya. Data tersebut diperkirakan meningkat mengingat telah berakhirnya masa pandemi covid-19, namun belum dapat dipastikan angkanya secara pasti karena adanya faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 06 Oktober 2023.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat bakatnya agar dapat meneruskan cita-citanya dan negara termasuk anak jalanan.⁸⁵ Kemampuan finansial yang memaksa mereka untuk beraktivitas di jalanan dan tidak melanjutkan pendidikan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah membuat berbagai program pendidikan untuk anak jalanan seperti yayasan, rumah singgah, kampung ramah anak, dan masih banyak lagi. Namun tidak sedikit anak jalanan yang menolak dan keberatan menerima fasilitas dari pemerintah Kota Yogyakarta tersebut.⁸⁶

Anak jalanan beranggapan bahwa upaya pemerintah Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kebanyakan dari anak jalanan tersebut menolak upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak untuk anak tersebut sehingga nantinya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak ketika telah tumbuh dewasa. Keinginan belajar dari anak jalanan tersebut telah mulai redup atau bahkan nyaris hilang karena mereka telah biasa dipekerjakan oleh oknum pelaku dari eksploitasi ekonomi pada anak jalanan tersebut. Anak jalanan tidak memiliki

⁸⁵ Octafani Rempe, "Meninjau Tantangan Dan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan Di Kota Makassar," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Edisi No. 4, Vol. 4, Universitas Negeri Makassar, hlm. 448–458.

⁸⁶ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 06 Oktober 2023.

minat kembali untuk melanjutkan pendidikannya sehingga pada saat diamankan di rumah singgah untuk ditangani oleh pekerja sosial, banyak dari mereka yang justru minta untuk dipulangkan kembali kepada orang tua mereka yang kebanyakan adalah pelaku atau oknum yang telah mempekerjakan mereka secara berlebihan.

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Korban

Kendala dari pihak korban atau si anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi cenderung tidak memahami bahwa dirinya berkedudukan sebagai korban dari eksploitasi ekonomi tersebut.⁸⁷ Oleh karena itu, dari banyaknya kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan, para korban hanya menyadari bahwa perintah dari pelaku yang mereka lakukan adalah bentuk dari rasa menghormati dan menaati kepada orang yang lebih dewasa yang kebanyakan dari pelaku adalah orang terdekat bahkan keluarga korban.

Menurut penulis, hal tersebut juga bagian dari pengaruh dari rendahnya pendidikan pada anak jalanan sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan umum. Banyak dari anak jalanan tersebut menganggap bahwa perintah dari oknum yang menjadi pelaku tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka sehingga terkadang tidak ada keterpaksaan dari anak jalanan itu sendiri. Situasi atau kondisi tersebut yang membuat

⁸⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 30.

oknum pelaku semakin menjadi-jadi untuk memanfaatkan tenaga dan kemampuan dari anak jalanan untuk keuntungan pribadi.

Secara spesifiknya kendala yang berasal dari pihak korban dalam memenuhi perlindungan hukum dari korban itu sendiri adalah:⁸⁸

- a. Anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi tersebut tidak menyadari bahwa dirinya berkedudukan sebagai korban;
- b. Anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi tersebut merasa takut jika tidak melakukan perintah yang diberikan oleh pelaku;
- c. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pihak korban;
- d. Adanya pemikiran dan gaya hidup yang materialistis dari pihak korban itu sendiri.

4. Peraturan atau Hukum Tidak Mengikuti Perkembangan Masyarakat

Aturan hukum yang tidak berkembang sejalan dengan perkembangan fenomena sosial atau keadaan sosial. Seharusnya hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat yang negara atau pemerintah layani. Jangan sampai

⁸⁸ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 06 Oktober 2023.

aturan hukum tersebut bertabrakan dengan fenomena sosial yang ada dan malah menjadi boomerang untuk pemerintah.⁸⁹ Contoh lainnya adalah menurut UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Seiring berjalannya perkembangan fenomena sosial, banyak dari anak tersebut yang selain ada desakan dari orang lain mungkin juga ada keinginan sendiri dalam dirinya karena kurang terpenuhinya kebutuhannya oleh orang tua. Dalam hal ini undang-undang atau aturan hukum tersebut perlu mengikuti perkembangan karena menurut KPAI Kota Yogyakarta menyatakan bahwa sebenarnya orang yang membiarkan seorang anak dibawah umur yang melakukan kegiatan atau aktivitas perekonomian di jalanan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif dari tindakan eksploitasi ekonomi pada anak jalanan.

Peraturan Daerah atau Undang-Undang yang ada juga tidak mengatur tentang oknum individu atau kelompok yang membiarkan anak jalanan untuk melakukan aktivitas ekonomi di jalanan yang mana hal tersebut semestinya bukan kewajiban dari

⁸⁹ Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

anak jalanan tersebut.⁹⁰ Menurut penulis, peraturan atau hukum yang ada kurang mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang melihat eksploitasi anak jalanan oleh orang tua sendiri namun mereka tidak mengadukan atau melaporkan pada pihak yang berwajib dengan alasan orang tua anak tersebut mengatakan pada mereka bahwa hal tersebut merupakan keinginan dari anak itu sendiri untuk membantu orang tuanya. Benar atau tidak pernyataan dari orang tua tersebut seharusnya tetap ada sanksi yang diberikan oleh pihak yang berwenang karena kegiatan membiarkan anak jalanan bekerja tersebut merupakan bagian dari perbuatan pasif dari suatu tindak pidana. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan aturan atau hukum dari pemerintah.

Kendala dari pihak pemerintah dalam menegakkan upaya perlindungan dan pemidanaan terhadap permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan yaitu:⁹¹

- a. Kurangnya jumlah personil penegak hukum;
- b. Masih terbatasnya kemampuan penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut;

⁹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

⁹¹ Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

- d. Keberadaan dari korban yang masih dalam kategori anak di bawah umur;
- e. Adanya ketidak kooperatifan dari pihak penegak hukum;
- f. Kurang pekanya penegak hukum dalam memahami atau menganalisis kasus eksploitasi anak.

5. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku

Kesulitan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi adalah dari faktor orang tua atau keluarganya sendiri yang menganggap bahwa ketika pemerintah atau pihak yang berwenang ingin menolong anak tersebut, pemerintah tetap tidak bisa membantu kesulitan perekonomian yang orang tua dan anak tersebut alami.⁹² Pemikiran tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan sehingga tidak paham mengenai pemenuhan perlindungan hukum atas hak-hak anak jalanan tersebut. Orang tua yang juga sebagai pelaku eksploitasi anak berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk membawa anak tersebut ke rumah singgah atau setidaknya melarang anak tersebut untuk melakukan pekerjaan di jalanan karena dari pihak pemerintah sendiri tidak memiliki solusi dan

⁹² Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

cenderung tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi faktor pelaku mempekerjakan anak tersebut di jalanan.⁹³

Ada beberapa faktor yang mendasari orang tua tega mempekerjakan anaknya salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan lainnya. Salah satu dari banyaknya kasus eksploitasi ekonomi pada anak di jalanan yang ditangani oleh KPAI Kota Yogyakarta adalah manusia silver atau mereka menyebutnya dengan nama anak silver karena kebanyakan yang menjadi manusia silver adalah anak dibawah umur. Hal tersebut karena terlihat dari postur tubuh dan wajah dari anak silver tersebut. Dari kasus yang ditemukan oleh KPAI menyatakan bahwa kebanyakan dari anak silver tersebut adalah pelajar SMP atau anak yang telah putus sekolah sejak SD. Maka dari itu, KPAI Kota Yogyakarta mengkoordinasikan dengan pihak yang lebih berwenang yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk menjangkau mereka namun agak susah karena ketika para pekerja sosial dari pihak yang berwenang mendatangi anak jalanan atau anak silver tersebut menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu memang diperintah oleh oknum individu atau kelompok, namun hasil yang dijanjikan juga menguntungkan pihak anak tersebut sehingga anak tersebut enggan

⁹³ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 06 Oktober 2023.

dan tidak mau untuk meninggalkan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak dibawah umur. Dari keterangan yang kami dapatkan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, anak jalanan tersebut dapat mengumpulkan kurang lebih 150-250 ribu rupiah per hari.⁹⁴

Kemudian kendala yang ditimbulkan dari pihak pelaku yang menjadi subjek atau orang yang menjadi peran utama dalam kasus permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan. Adapun terdapat beberapa kendala yang ditimbulkan dari pihak pelaku dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap korban maupun penegakan hukumnya terhadap pelaku yang mana sebagai berikut:⁹⁵

- a. Kurang pekanya pelaku mengenai kedudukan anak yang menjadi korban;
- b. Rendahnya tingkat ekonomi dari pihak pelaku sehingga mendorong dirinya menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi anak;
- c. Adanya pemikiran dan gaya hidup materialistis dari pihak pelaku;
- d. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pihak pelaku.

⁹⁴ Wawancara dengan Erva Wifata, Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 06 Oktober 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Sylvi Dewajani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 29 September 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah lama dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan membentuk berbagai macam upaya baik dengan pemberian perlindungan hukum secara khusus pada korban, rehabilitasi, penegakan hukum pada pelaku, pemberdayaan dan psikososial, serta pengawasan dan pengawalan. Perlindungan hukum tersebut dapat memulihkan harkat dan martabat dari anak jalanan korban eksploitasi ekonomi terlebih lagi memenuhi hak-haknya yang telah dilanggar. Perlindungan hukum juga memastikan bahwa pelaku dari tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut dapat di proses menurut sistem hukum yang ada. Dalam hal ini perlindungan hukum diartikan sebagai sarana untuk menjamin bahwa anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota Yogyakarta tidak kembali menjadi korban dan diharapkan dapat mengatasi serta mencegah permasalahan hukum tersebut timbul kembali.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah setempat dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di

Yogyakarta. Jika diperhatikan dengan cermat, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi timbul karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut timbul dari pihak korban dan pelaku, seperti tingginya mobilitas anak jalanan tersebut, rendahnya minat belajar pada anak jalanan, rendahnya tingkat kesadaran hukum dari si pelaku, dan anak jalanan tidak menyadari kedudukannya sebagai korban. Sedangkan dari faktor eksternal itu lebih mengarah pada aturan hukum atau perundang-undangan berlaku yang dinilai kurang dapat mengikuti perkembangan dari masyarakat sehingga terkadang untuk penerapannya tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang ada.

B. Saran

1. Untuk pemerintah Kota Yogyakarta atau lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan tentang eksploitasi ekonomi pada anak jalanan harus lebih memberikan perhatian kepada oknum individu atau kelompok yang sekiranya melanggar hukum atau aturan dan nilai-nilai norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta dan lembaga yang berwenang memiliki kewajiban dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat kota Yogyakarta melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksploitasi ekonomi pada anak dibawah umur, khususnya pada anak jalanan. Perlu

adanya kerja sama antar lembaga yang berwenang agar dapat mencegah dan meminimalisir permasalahan sosial tersebut. Selain itu, perlu diberlakukannya sanksi yang lebih optimal lagi baik untuk oknum individu atau kelompok yang mempekerjakan para anak jalanan untuk mendapatkan kepentingan pribadi maupun masyarakat yang memberikan uang kepada para anak jalanan tersebut sehingga menormalisasikan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Pemerintah kota Yogyakarta perlu lebih menegakan sistem perlindungan anak setempat dengan cara memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Hal yang paling utama adalah pemerintah Kota Yogyakarta perlu membuat lapangan kerja lebih banyak lagi agar orang-orang dewasa yang menjadi oknum pelaku dapat bekerja dengan layak tanpa memaksa anak dibawah umur untuk turun ke jalan guna mencari keuntungan bagi mereka. Pada dasarnya kemiskinan adalah faktor paling utama penyebab eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Kota Yogyakarta ini terjadi.

2. Untuk masyarakat Kota Yogyakarta, apabila dirasa sistem penegakan dan perlindungan hukum terhadap permasalahan eksploitasi ekonomi pada anak jalanan di Kota Yogyakarta ini lemah maka masyarakat pun wajib memberikan aspirasi maupun gerakan secara nyata untuk menjamin dan melindungi anak

tersebut. Setiap unsur dalam masyarakat dapat menjadi bagian dari delegasi bagi sistem perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya. Salah satu contoh dari unsur dalam masyarakat tersebut adalah mahasiswa. Kami para mahasiswa dapat membentuk forum kajian diskusi tentang perlindungan anak atau permasalahan sosial yang merenggut hak-hak anak agar dapat memberikan pemahaman kepada orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa Penerbit, Bandung, 2006
- Al Wisnubroto. *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*. Ed. 1, cet. 1, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. CV Radar Jaya Offset, Jakarta, 1985.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, S.I:S.N, Bandung, 1981.
- Barda Asnawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan Dan Anak*. USU Press, Medan, 2005.
- C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Darman, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- H. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

- Mahrus Pramono Ali, *Perdagangan Orang; Dimensi, instrumen Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Maria Farida Indrati dan Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan: dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sitem Peradilan Anak di Indonesia* , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Lengkap Hukum Internasional-Indonesia*, Cet. 1, Wi Pres, Jakarta, 2007.
- Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Jurnal

- Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)*, eJournal Sosiatri Sosiologi, Edisi No. 2 Vol. 7, 2019.
- Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19*, Journal of Early Childhood Education and Development, Edisi No. 2 Vol. 3, 2019.
- Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Edisi No. 17, 2016.

Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Edisi No. 1 Vol. 4, 2016.

Meninjau Tantangan dan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan di Kota Makassar, Jurnal Pendidikan Indonesia, Edisi No. 2 Vol. 7, 2019.

Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah, Share Social Work Journal, Edisi No. 1 Vol. 5, 2015.

Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Jurnal Riptek, Edisi No. 2 Vol. II, 2017.

Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan, Jurnal Riset & PKM, Edisi No. 1 Vol. 2, 2017.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming Edisi No. 2 Vol. 14, 2020.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia, Journal of Law, Society, and Civilization, Edisi No. 1 Vol. 1, 2021.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Edisi No. 2 Vol. 7, 2020.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Edisi No. 2 Vol. 1, 2015.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Lex Crimen Edisi No. 1 Vol. II, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.

Perwali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tentang Kampung Ramah Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Data Elektronik

Adelina Wahyu Martanti, “Makin Banyak Kidfluencer Di Sosial Media, Studi: Rawan Eksploitasi Anak,” dalam <https://www.liputan6.com/health/read/5278005/makin-banyak-kidfluencer-di-sosial-media-studi-rawan-eksploitasi-anak>, Akses 29 Mei 2023.

Agus Setyadi, “Eksploitasi Anak Marak Di Banda Aceh, Dipaksa Jualan Hingga Malam,” dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6657999/eksploitasi-anak-marak-di-banda-aceh-dipaksa-jualan-hingga-malam>, Akses 29 Mei 2023.

Eka Arifa Rusqiyati, “Yogyakarta Lakukan Pendekatan Baru Tangani Anak Jalanan,” dalam <https://jogja.antaranews.com/berita/319592/yogyakarta-lakukan-pendekatan-baru-tangani-anak-jalanan>, Akses 23 November 2023.

Isyana Artharini, “Mencari solusi kasus eksploitasi’ ekonomi anak,” dalam https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160403_majalah_eksploitasi_anak, Akses 29 Juli 2023.

Naomi Ayu Nugraheni, “Apa Tindakan Yang Termasuk Eksploitasi Anak?” dalam <https://gaya.tempo.co/read/1651346/apa-tindakan-yang-termasuk-eksploitasi-anak>, Akses 29 Mei 2023.

Oktaviani Wahyu Widyanti, “Apa Itu Eksploitasi Anak? Ini Jenis-Jenis Eksploitasi Yang Mungkin Terjadi Pada Anak,” dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/apa-itu-eksploitasi-anak-ini-jenis-jenis-eksploitasi-yang-mungkin-terjadi-pada-anak>, Akses 25 Juli 2023.

PDSI KOMINFO. “Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Anak Lewat Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara,” dalam <http://content/detail/24449/eksploitasi-seksual-dan-perdagangan-anak-lewat-media-online-mengkhawatirkan-menteri-pppa-angkat-suara/0/berita>, Akses 29 Mei 2023.

Rifan Aditya, “Eksploitasi Anak: Arti, Bentuk, dan Hukum yang Mengatur,” dalam <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur>, Akses 25 Juli 2023.

Rizal Hardizan, “Pengertian Eksploitasi Anak, Bentuk Penyebab dan Contohnya,” dalam <https://sosiologiku.com/pengertian-eksploitasi-anak-bentuk-penyebab-dan-contohnya/>, Akses 09 November 2023.

Tim Hukum online, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, Akses 03 Oktober 2023.

UNICEF, “Unicef Assesment of Street Children),” dalam https://www.unicef.org/evaldatabase/files/ZAM_01-009.pdf, Akses 15 Oktober 2023.

Wahyu Juwartini, “Profit Kehidupan Anak Jalanan Perempuan (Studi Kasus Anak Jalanan di Komplek Tugu Muda Semarang),” dalam <https://lib.unnes.ac.id/3387/>, Akses 15 Oktober 2023.

Lain-Lain

Data Primer Berdasarkan Pemutakhiran Data PPKS Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Wawancara Pengambilan Data dengan Anggota Bidang Pengaduan dan Mediasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta.

Wawancara Pengambilan Data dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Wawancara Pengambilan Data dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN

Foto 1 & 2: Ibu Sylvi Dewanjani selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta



Foto 3 & 4: Bapak Hari Muryanto selaku Pejabat Bidang Pengaduan & Mediasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta





Foto 5 & 6: Bapak Erva Wifata selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 30/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RENDI RIZALDI FAUZY
No Mahasiswa : 20410638
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **6%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2024 M
1 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksplorasi Ekonomi Pada Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta

by 20410638 Rendi Rizaldi Fauzy

Submission date: 13-Jan-2024 09:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2270235766

File name: KAN_EKSPLOITASI_EKONOMI_PADA_ANAK_JALANAN_DI_KOTA_YOGYAKARTA.pdf (1.36M)

Word count: 19155

Character count: 126621

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK JALANAN DI KOTA
YOGYAKARTA**



Oleh :

RENDI RIZALDI FAUZY

No. Mahasiswa: 20410638

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Ekonomi Pada Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%